

**KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI
INFORMASI**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Batanghari



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “ *Kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi informasi*” (*Studi kasus pengadilan negeri kota jambi*)”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada :

1. Bapak Fachrudin Razi, SH., M.H selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H Abdul Bari Azed, SH., MH, dan Ibu Dr Hj. Suzanaliza, SH., MH selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum.

3. Bapak Dr H. Ruben Achmad, SH., MH, dan Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak dan Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kedua Orang Tua, Mertua dan Istriku Tercinta yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta telah mengikhhlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan.
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018

Penulis,

YUDHA RAMANZA

Abstrak

Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana. Karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. *Tujuan* dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti lain seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam pembuktian di pengadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi dan bagaimana praktik penyelesaiannya di pengadilan khususnya pada putusan 819/Pid.Sus/2016/PN Jambi. *Metode* yang digunakan dalam penulisan ini ialah penulisan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan literatur dalam penulisan ini bersifat normatif. *Teori* dalam penulisan ini berdasarkan pada teori pembuktian alat bukti dan penegekan hukum pidana. Adapun *hasil* yang diperoleh ialah kekuatan alat bukti lain seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik berdasarkan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 44 dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Hanya saja tidak tertuang dalam pasal 184 Hukum Acara Pidana. Dan pada praktiknya di pengadilan telah sesuai dengan syarat – syarat yang diatur dalam pasal 197 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk membuktikan fakta – fakta hukum dipersidangan.

Kata kunci : Alat bukti , Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi.

Abstract

The power of evidence is very helpful for investigators in investigating a criminal case. Because without evidence, a case cannot be resolved briefly. The purpose of this paper is to find out how the strength of other evidence such as electronic information and electronic documents in evidence in court in criminal cases of information technology and how to solve it in court, especially in the decision 819 / Pid.Sus / 2016 / PN Jambi. The method used in this writing is writing is the study of literature that is by conducting an assessment and analysis of the laws and regulations that apply and the literature in this writing is normative. The theory in this writing is based on the theory of proof of evidence and enforcement of criminal law. The results obtained are the strength of other evidence such as electronic and electronic information based on the ITE Law No. 11 of 2008 Article 44 can prove the court's decision that the verdict was correct so that the suspect was found guilty. It's just not contained in article 184 of the Criminal Procedure Code. And in practice, in court, it is in accordance with the conditions stipulated in Article 197 of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law to prove legal facts in court.

Keywords : Evidence, Electronic Information, Electronic Documents and
Cybercrime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. PerumusanMasalah	20
C. Tujuandan Manfaat Penelitian	21
D. Kerangka Konsep	22
E. Kerangka Teori	29
F. Metode Penelitian	47
1. Spesifikasi Penelitian	48
2. Teknik Pendekatan.....	48
3. Sumber Data.....	49
4. Teknik Pengumpulan Data.....	50
5. Analisa Data	51
G. Sistematika Penulisan	51
BAB II. TINJAUAN UMUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN MENGENAI TINDAK PIDANA TEKHNOLOGI INFORMASI	

A. Ruang lingkup, pertanggungjawaban dan pemidanaan dalam tindak pidana teknologi informasi	53
1. Ruang Lingkup Pidana Teknologi Informasi	53
2. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi	61
B. Teori & sistem pembuktian tindak pidana teknologi informasi	70
1. Teori/sistem pembuktian tindak pidana teknologi informasi hukum acara perdata	70
2. Teori/sistem pembuktian tindak pidana teknologi informasi hukum acara pidana	74

BAB III. KETENTUAN ALAT BUKTI MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pembuktian dan Alat Bukti	77
1. Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian	77
2. Sistem Pembuktian menurut UU no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana	84
3. Alat Bukti menurut UU no 8 Tahun 1981	89
4. Ketentuan alat bukti menurut UU di Indonesia	111
B. Tinjauan Teoritis tentang tindak pidana kejahatan teknologi informasi	127
1. Aspek Substantif dalam penegakkan hukum pidana	127
2. Aspek Struktural dalam penegakkan hukum pidana	128
3. Aspek Kultural dalam penegakkan hukum pidana	129

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Informasi dan Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi terhadap Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb	130
--	-----

B. Praktik penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi di pengadilan negeri kota jambi terhadap Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb	132
1. Duduk Perkara.....	132
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	139
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	140
4. Pembuktian.....	141
5. Analisa.....	162

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	167
B. SARAN	169

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia pada saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia termasuk memperlancar arus informasi.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. *Kedua*, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.

Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat. Kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dan *ATM* (Automatic Teller Machine). Artinya kemajuan teknologi menyebabkan

¹ **Budi Suharyanto, 2010, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) urgensi Pengaturan dan celah hukumnya*, Depok, PT.Rajagrafindo Persada, Hlm 115**

dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.²

Perubahan sosial akibat kemajuanteknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuanteknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun in materil. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer. Bahkan seringkali bersifat lintas batas teritorial.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama sekali setelah di ketemukannya teknologi yang menghubungkan alat komputer dan Internet. Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah inikemudian dikenal dengan tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi (*cybercrime*).

Permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan komputer untuk kepentingan diatas telah mulai menimbulkan berbagai dampak negatife,baik secara mikro yang dampaknya hanya pada tingkatan personal / perseorangan

²Ibid Hal 46

maupun secara makro yang berdampak pada wilayah komunal. Serta memiliki efek domino yang luas. Untuk menangani permasalahan ini, maka di beberapa Negara telah di bentuk unit khusus kepolisian yang berpungsi sebagai penindak kejahatan yang spesifik terkait dengan permasalahan tindak pidana kejahatan teknologi informasi.³

Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan tindak pidana kejahatan teknologi informasi telah menyedot perhatian berbagai kalangan yang berhubungan dengan bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK).

Hal ini dipicu oleh semakin luasnya dimensi kejahatan dibidang teknologi informasi ini. Potensi kejahatan demikian telah terjadi di Indonesia seperti kasus-kasus besar yang dilakukan oleh Steven Haryanto, seorang hecker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Central Asia (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip *wwwklik-bca.com*. (situs asli banking BCA), yaitu domain *wwwklik-bca.com*, *klikbca.com*, *klikkca.com* dan *klikbac.com*. ini situs-situs plesetan itu inipun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk berinteraksi dan adanya formulir akses (loginform palsu). Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkat situs plesetan yang dibuat oleh Steven Haryanto sehingga identitas pengguna (user id) dan nomor identitas (PIN) dapat diketahuinya.⁴

³ Yudi Prayudi, Dedy Setyo Afrianto, 16 Juni 2009, tentang Teknologi Informasi, jakarta : hal 97

⁴<https://keamananjaringandankomputer.wordpress.com/2013/>

Teknologi informasi di Negara Indonesia sangat memprihatinkan, yakni data menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam Lima besar Negara asal serangan kejahatan tindak pidana kejahatan teknologi informasi, hal ini berdasarkan laporan *State of The Internet* pada tahun 2013. Menurut Rudy Surmadi, *head of small and medium bussines market* Microsoft Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2015 jumlah khusus kejahatan tindak pidana kejahatan teknologi informasi di Indonesia meningkat signifikan hingga 389% dari tahun 2014.⁵

Jika melihat kualitas kasus yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*). Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilintas secara firtual, permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara oline atau melalui media sosial khususnya dalam hal pembuktian.

Probing dan port scanning,⁶ salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “*port scanning*” atau “*probing*” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target.

03/22/website-palsu-klik-bca/

**⁵<http://national.kompas.com/tcal/2015/05/12/06551741/>
Indonesia Urutan Kedua terbesar Negara Asal, Cyber Crime
di Dunia.(11.29).**

⁶<http://thesesifei.blogspot.com/2013/04/probing-dan-port-scanning.html>

Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya.

Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir ataukah sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan.

Contoh kasus pada Rabu, 10 Agustus 2016 di kota Jambi yang dilakukan oleh warga Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat atas nama terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN dengan kasus penipuan mengatas namakan PT. JAMBI BETON dengan Nomor Perkara 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb, dan sudah di limpahkan dengan Nomor Surat Pelimpahan B-4902 ?n.5.10/Euh.2/08/2016, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara diatas, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau dari Pihak Perusahaan PT JAMBI BETON untuk membuat/menciptakan Iklan melalui jaringan internet tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 UU-RI No. 11 tahun 2008

tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1)UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Maraknya kasus kejahatan teknologi informasi yang terjadi di kalangan masyarakat seperti contoh kasus diatas membuktikan bahwa tidak hanya di Negara – Negara besar saja akan tetapi di Negara kita Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan penegak hukum juga berperan penting dalam membuat suatu program – program guna meminimalisir kasus kejahatan teknologi informasi yang sekarang ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia terutama di kalangan muda mudi sekarang ini yang sering menggunakan dunia maya dalam pergaulan sehari - hari

Adapun program yang digunakan oleh pihak yang bertanggungjawab dengan kasus kejahatan teknologi informasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan aparat penegak hukum membuat suatu program *probing* atau *portscanning*, seperti penjelasan di atas. Dan ini dapat diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program yang paling populer adalah “*nmap*” (untuk sistem yang berbasis UNIX, Linux) dan “*Superscan*” (untuk sistem yang berbasis Microsoft Windows). Selain mengidentifikasi port, nmap juga bahkan dapat mengidentifikasi jenis operating system yang digunakan.

Berdasarkan kenyataan diatas maka elemen penting dalam penyelesaian masalah keamanan dan kejahatan dunia komputer adalah penggunaan sains dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini sains dan teknologi dapat digunakan oleh pihak berwenang seperti penyidik, kepolisian, dan kejaksaan untuk

mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal. Disinilah letak pentingnya instrumen untuk menggali proses pembuktian kejahatan diatas yang lazim dikenal dengan sebutan komputer forensik.

Kejahatan yang sedang marak terjadi ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasati lahirnya aturan tentang tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi. Dengan itu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 Tahun 2008 yakni ada beberapa pasal yang diamandemen yang dimuat dalam UU ITE terbaru yaitu UU ITE Tahun No 19 tahun yang 2016 dan resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016. Dan mulai berlaku pada bulan november 2016 Berdasar UU no 12 tahun 2011 Pasal 73. Yang Mana suatu RUU disahkan melalui tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui DPR dan Presiden⁷.

7

[https://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/08042611/uu.ite.](https://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/08042611/uu.ite)

Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut⁸:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 - Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
- b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman

⁸<http://www.kopertis12.or.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>

kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
- b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 43 UU ITE No 11 Tahun 2008 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

- a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
- b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan

mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.(Menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.)

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan tindak pidana kejahatan teknologi informasi ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut.

Pentingnya keberadaan undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan di dunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama.. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan bank.⁹Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU

⁹<https://helkuchiki.wordpress.com/cybercrime/penanganan->

ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya.¹⁰

Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri dalam hal ini sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah salah satu upaya untuk mengungkap kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem yang berperan sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai seorang user.

Kejahatan komputer (tindak pidana kejahatan teknologi informasi) tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Untuk itu tugas ahli komputer forensik untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna dipersidangan.

Seperti umumnya ilmu forensik lain, komputer forensik juga melibatkan penggunaan teknologi yang rumit, perkakas dan prosedur yang harus diikuti untuk menjamin ketelitian dari pemeliharaan bukti dan ketelitian hasil.

cybercrime-di-indonesia/

6 Wahyudi Djafar , 2014, *Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalitas Pengguna Internet Di Indonesia*, Jakarta, Hlm. 25

Prinsip kerja komputer forensik pada dasarnya mirip dengan proses yang terjadi pada kepolisian ketika hendak mengurut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Hanya saja pada komputer forensik proses dan kejadiannya terdapat pada dunia maya. Selain untuk kepentingan pembuktian, penggunaan forensik komputer secara tepat juga dapat membersihkan seseorang yang tidak bersalah dari dakwaan atau sebaliknya membawa seseorang yang terbukti bersalah dihadapan hukum.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia menyangkut proses penegakan hukum, keberadaan komputer forensik ini menjadi isu tersendiri. Isu dimaksud menyangkut aspek legalitas mengingat hingga kini komputer forensik belum diakomodasi ke dalam positif. Dengan demikian maka dalam proses penegakan hukum, komputer forensik masih sebatas fungsional, belum memenuhi aspek legalitas positifistik. Termasuk menyangkut output komputer forensik dalam perspektif kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengingat KUHAP itu sendiri belum mengarah pada proses pengungkapan kejahatan dunia maya atau kejahatan internet. Ranah normatif KUHAP masih sebatas kejahatan konvensional. Dengan kata lain komputer forensik jika ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum masih hanya memenuhi satu pilar saja yakni manfaat. Kepastian masih menjadi agenda formulasi yang harus serius ditindak lanjuti dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.

Peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi dengan konstetelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.

System informasi dan teknologi telah di gunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/ bisnis), pendidikan , kesehatan , telekaria, transportasi, industry, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan.¹¹ maka dapat kita sadari bahwa dunia sedang berada dalam era informasi, yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri.

Industri merupakan inti globalisasi, khususnya bagi Negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan.¹² Globalisasi teknologi elektronika, dan informasi computer telah mempersempit wilayah dunia dan memper pendek komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Namun perlu kita sadari bahwa, globalisasi membawa dan akibat atau makna pada suatu sisi melahirkan dunia tanpa batas, menimbulkan keunggulan kompetitif, sementara disisi lain globalisasi membangkitkan reaksi balik dengan akibat untung rugi.

Era global ini, selain ada hal positif yang bias dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya dibidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan bahkan banyak soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terintan oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan jenis

¹¹Deriyanto Badhijanto, 2010 *Hukum Teknologi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvegrasi* Bandung. Refika Aditama, hlm. 1

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Bandung, Rafika Aditama.hlm. 5

baru didalam maya yang telah menjadi realitasmasyarakat dunia. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan komunikasi melalui internet, munculnya kejahatan yang dilakukan media internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan polakejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya. Hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (*maya*), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas, kejahatan ini lebih dikenal dengan tindak pidana kejahatan teknologi informasi atau tindak pidana masyarakat.¹³


Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati kejahatan teknologi informasi atau kejahatan teknologi informasi memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lainnya baik dari segi pelaku, korban, modus operasi dan tempatkejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terakhir dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, disalah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, disisi yang lain perlu juga peningkatanhukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologidigital ununtuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, 2006 *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 239.

¹⁴ Munir Fuady, 2001, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*

Pembuktian pemegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan dimuka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukumannya, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.



Suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti tersebut diatur dalam suatu Undang-undang tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan, serta ketentuan pembuktian atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hukum dalam menilai ketentuan suatu alat bukti. Proses pembuktian pada kasus kejahatan teknologi informasi pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana konvensional, tetapi dalam kasus kejahatan teknologi informasi ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadikannya utama dalam pembuktian, antara lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik, ketentuan hukum mengenai pembuktian atas kasus kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus kejahatan

teknologi informasi dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP.¹⁵

Tidak ditemukan suatu definisi khusus mengenai apa itu alat bukti, namun secara umum yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

i. Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

ii. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁶ Apabila berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka yang dinilai

¹⁵ Syabatul Hamdi, Suhaimi, dan Majibasalim, “ Bukti Elektronik dalam system Pembuktian Pidana “, Volume 1 Nomor 4 (Nomer, 2013), hlm,27

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan penuntutan). Sinar Grafika. Jakarta. hal. 285.

sebagai alat bukti yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Selain itu yang termasuk dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 dimana juga UU ini telah di amandemen ke UU ITE No 19 Tahun 2016 dalam penelitian ini ada beberapa pasal terkait yakni pertama Pasal 35 UU ITE No 11 Tahun 2008 yang berbunyi ;

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik.

Kemudian terdapat alat bukti lain selain dari pada yang tercantum pada pasal 184 Hukum Acara Pidana seperti di atas yakni dalam UU ITE NO 11 Tahun 2008 pasal 44 yang berbunyi ;

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang – undangan ; dan
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Yang mana pasal 1 *angka 1 dan angka 4* UU ITE No 11 Tahun 2008 berbunyi¹⁷ ;

¹⁷**Undang – undang republik indonesia no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik**

1. Angka satu yakni Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, email, telegram, teleks atau sejenisnya seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
2. Angka empat yakni Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 berbunyi ;

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini.

Kemudian mendasar pengurusan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana. Kasusnya melalui tindak pidana kejahatan teknologiinformasi,yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik didalam perundang-undangan kita.¹⁸ Dalam penyelesaian tindak pidana dibidang teknologiinformasi,kondisi yang *paperless* (tidak

¹⁸ **Edmon Mukarim, 2010. Pengatur Hukum Telemonika, Jakarta, Raja Grapindo Persada hlm. 455.**

menggunakan kertas) ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Informasi atau dokumen elektronik yang mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keidentikan informasi atau dokumen yang dimaksud.¹⁹

Syarat keabsahan suatu alat bukti elektronik telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 6 yakni informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Unsur dijamin keutuhannya menjadi penting dalam proses pembuktian mengingat penjelasan umum undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Dengan demikian, dampak yang ditimbulkannya pun kompleks dan rumit. Menurut O.C.Kaligis :

yang menyatakan bahwa belum ada hukum positif Indonesia yang mengatur secara detail, komprehensif serta seragam mengenai keabsahan alat bukti elektronik yang dijamin keutuhannya, sehingga menyebabkan di dalam proses persidangan terjadi perselisihan pendapat dari keterangan ahli mengenai terjaminnya keutuhan alat bukti elektronik tersebut.²⁰

¹⁹ Joswa Sitompol 2012 *Cybercrime tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tat hlm.262

²⁰ O.C.Kaligis, 2012. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tantang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Multi tafsir akibat dari pemaknaan unsur dapat di akses, di tampilkan, di jamin keutuhannya dan dapat di pertanggungjawabkan yang berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik bisa berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menilai dari keabsahan suatu alat bukti alat elektronik tersebut.

Berdasarkan atas pemaparan dari latar belakang tersebut, bahwa alat bukti elektronik sangat di perlukan dalam sidang peradilan khususnya dalam kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi. Melalui penyusunan tesis ini penulis hendak mengkaji dan menganalisis bagaimana kekuatan alat bukti yang tercantum pada UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 44 yang berbunyi “*alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)*”. Dan bagaimana praktik penyelesaiannya di pengadilan sesuai dengan alat bukti pasal 184 KUHP sebagaimana tertuang dalam kalimat berikut :

KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas berikut ini isu hukum yang dapat penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah yang telah diformulasikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan Alat Bukti informasi elektronik dan dokumen

Dalam Prosesnya, Jakarta Yarsif Watampone, hlm, 297.

elektronik sesuai yang tercantum dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 44 yakni alat bukti lain dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi informasi?

2. Bagaimana praktik penyelesaian kasus tindak kejahatan teknologi informasi di pengadilan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai yang tercantum dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 44 tentang alat bukti lain dalam pembuktian di pengadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses dan analisa terhadap praktik penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi di pengadilan.

2. Manfaat

Diharapkan dari penulisan tesis ini, dapat dihasilkan pendapat hukum sebagai deskripsi yang dapat direkomendasikan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara substantif memberikan manfaat guna memperkaya khazanah dalam system pidana yang ada di Indonesia.

Secara kongkrit diharapkan melalui penelitian tesis ini diperoleh pemahaman tentang upaya menggali otentisitas alat bukti terhadap kejahatan teknologi informasi dan proses praktik penyelesaian kejahatan

teknologi informasi melalui alat bukti digital.

Adapun manfaat secara rinci dari penelitian tesis ini, adalah :

1. Dalam persepektif akademis, untuk meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi informasi tanpa meninggalkan asas-asas hukum pidana.
2. Dalam perspektif praktisi, dapat digunakan sebagai masukan terutama bagi para aparaturnegak hukum dan legislator termasuk lembaga peradilan yang secara fungsional berkaitan langsung dengan proses penegak hukum dan pembentukan peraturan perundangan.
3. Dalam perspektif legislasi, merupakan upaya mendukung program legislasi baik dalam tataran low making guna menciptakan peraturan perundangan yang mengatur tentang alat bukti lain sebagai instrument dalam rangka penegakan hukum.

D. Kerangka Konsep

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan guna mencapai tujuan penelitian, dan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami permasalahan, maka perlu adanya defenisi dan kerangka konseptual dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Alat Bukti

Adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu

perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²¹

Secara umum yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

i. Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

ii. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Fungsi dari alat bukti sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.²² Apabila berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka yang dinilai sebagai alat bukti yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hal 11

²² M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 285.

katalain, sifat dari alat bukti menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Urutan dalam pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan merupakan urutan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian diatur pada Pasal 183 Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan asas *unus testis nullus testis*. Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Pembuktian

Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*.

Sementara itu dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*." Untuk memahami pengertian hukum pembuktian, terlebih

dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau

membuktikan.²³ Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan yang
ata tertib yang
harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan
putusan bagi pencari keadilan. Lebih lanjut, Munir Fuady
mendefinisikan hukum
pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara
Perdata, Hukum Acara
Pidana maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan
hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang
dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.²⁴
Subekti mengemukakan bahwa hukum pembuktian
memberikan aturan
tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.²⁵ Sementara
Achmad Ali dan Wiwie Heryani merumuskan batas tentang
pengertian hukum pembuktian sebagai hukum pembuktian adalah
keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang
sah sebagai alat yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran melalui
putusan atau penetapan hakim.²⁶

3. Kejahatan Teknologi Informasi

²³ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²⁴ H. P. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²⁵

Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 5.

²⁶ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Kejahatan teknologi informasi adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, carding dan masih banyak kejahatan dengan cara internet. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya.

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll. Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal.

Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori:

1. kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target;
2. Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target

utamanya adalah jaringan komputer independen atau divais.

4. Kebijakan Hukum Pidana

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dalam fungsinya menanggulangi kejahatan. Dalam penanggulangan tersebut tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat dapat terlindungi (social defence), sehingga kesejahteraan sosial dapat dicapai (social welfare). Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan hukum pidana yang di susun menurut meliputi berbagai hal termasuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui, dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta termasuk juga bagaimana pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan.²⁷

Salah satu fenomena yang meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya berbagai tindak kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang terus berkembang dengan berbagai macam jenis dan berbagai modus operandinya, serta selalu membawa kerugian bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak kejahatan harus dihilangkan. Salah satu sarana untuk memberantas tindak kejahatan adalah dengan adanya hukum pidana. Secara bahasa istilah hukum pidana

²⁷ A. Mulder, 1980, *Strafrechtspolitiek : Delikt en Delinkwent* dalam Berda Nawani Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Medja Group, hlm. 27

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "strafrecht". Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.²⁸

5. Internet

Internet (Interconnected-networking) adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling berhubungan (terhubung) dengan menggunakan sistem global transmission control protocol/internet protocol suite(TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packageswitching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet sendiri berasal dari kata "interconnection-networking", merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking.

Sedangkan pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan,

²⁸ P.A.F. Lamintang, **Hukum Pidana .Jakarta ; 1997 : hal 19).**

internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain lain dalam bentuk media elektronik. Semua orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari mana saja, jika dilihat dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam lingkungan perkantoran, tempat pendidikan, ataupun instansi terkait.²⁹

6. **Informasi dan Dokumen Elektronik**

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, email, telegram, teleks atau sejenisnya seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ; dan *Dokumen elektronik* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat

²⁹<http://www.belajar-komputer-mu.com/2013/03/pengertian-internet.html>

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁰

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.³¹

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu,

³⁰Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 44 UU ITE No 11 Tahun 2008

³¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam acara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, Hlm 28.

teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction rationnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.³² Teori Pembuktian menurut Hendar soetarna ;

a. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Yaitu diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

³² Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, 2011, Hlm 11.

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.³³

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi

³³Ibid hal 39

keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.³⁴

c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya

³⁴Ibid hal 42

tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.³⁵

d. **Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif**

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim

³⁵**Ibid hal 45**

sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (doubelen grondslag).³⁶

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 187.

hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.³⁷

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa.³⁸

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :³⁹

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika

³⁷ Ibid hal 60

³⁸ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, Hlm 172

³⁹ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung , 2008, Hlm 30

memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :

1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :⁴⁰

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk

⁴⁰Ibid hal 32-34

menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.

3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim.

Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.⁴¹

2. Teori Penegakkan Hukum Pidana.

Teori Hukum Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi.

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁴² bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuari/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi, dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang

⁴¹Ibid hal 31

⁴²Muladi dan Barda nawawi, *Teori dan kebijakan pidana.* (Bandung :1992) hal 11.

seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya, teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁴³

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", halitu pingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

⁴³ **Andi Hamzah, sistem pidana dan pemidanaan indonesia, (jakarta, 1993) hal 26**

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetpy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan."⁴⁴ Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:⁴⁵

⁴⁴J.E sahetpy, ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana (Bandung, 1979) hal 149

⁴⁵Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana, (semarang, 1995) hal 17

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya, mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi, dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan, Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pembedaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pembedaan disebutkan, bahwa "Pembedaan tidak dimaksudkan dan merendahkan martabat

manusia" ⁴⁶

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teorirelatif bukanlah sekadar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu: ⁴⁷

- 
- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
 - b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
 - c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
 - d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
 - e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,

⁴⁶Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP

⁴⁷Koeswadji, perkembangan macam – macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana, cetakan 1 (bandung ; Citra Aditya Bhakti, 1995) hal 12

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karenang pembuatora kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁸

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Filosof Inggris, Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arif Op.cit hlm 16

yaitu:

a). Prevensi umum (*generale preventie*).

b). Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai b umum bertujuan untuk menghindari supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindari supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar".

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori *utilitarian*, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d. Pi dana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana berorientasi kedepan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Selanjutnya, Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: preventif, *deterrence*, dan reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata, teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Dari gambaran tersebut, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkaitan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam.

Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya, tetapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya, dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan


⁴⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 17.

dengan motif emosional.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif. Kendati demikian, pemidanaan dengan tujuan membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana.

3. Teori Gabungan

Pasal 54 Revisi RUU KUHP Tahun 2005:

- 
- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.
 - (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan pemidanaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sa kit hati? Gambaran ini mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas salahnya penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:⁵⁰

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak

⁵⁰Koeswadji, Op.Cit, hal 11-12

dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.⁵¹

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survei lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Cetakan ke-16, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 35

lingkup dan identifikasi permasalahan sebagaimana telah disebutkan pada rumusan masalah melalui pendekatan secara normatif.

2. Teknik Pendekatan

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan teknik pendekatan secara normatif. Yang merupakan hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁵²

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini diperoleh dari peraturan dasar yaitu:

1. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) UU No 1 Tahun 1946 pasal 378 tentang penipuan ;

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 40.

2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab UU Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang alat bukti yang sah ;
 3. UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 tentang kitab UU Hukum Acara Pidana ;
 4. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 ;
 5. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44 tentang alat bukti lain ;
 6. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat mebanutu untuk proses analisis, yaitu :
1. Buku – buku ilmiah yang terkait ;
 2. Hasil penelitian terkait ;
 3. Makalah – makalah seminar terkait ;
 4. Jurnal – jurnal dan literature yang terkait ;
 5. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang didapat dari Kamus Bahasa

Indonesia, Ensiklopedia dan Jurnal-jurnal Ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara Study Kepustakaan yakni Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yakni dengan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan study kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai macam peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berhubungan dengan alat bukti yang sah dan alat bukti lain atau elektronik dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi informasi.

5. Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh. Penyajian analisis dengan memberikan gambaran dan menerangkan data – data dan fakta – fakta yang diperoleh dengan menggunakan narasi atau uraian untuk menjelaskan hasil penelitian. Dipilih data – data yang ada kaitannya dengan permasalahan dan dapat digambarkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan dalam memahami kendala dan kondisi dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci atas seluruh materi tesis ini secara sistematis dan untuk memudahkan dalam menghubungkan serta memahami antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan tesis ini dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah uraian singkat pembahasan masing-masing bab yang terdiri dari :

BAB KESATU, PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kemudian kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA, TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

Bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup pemidanaan dalam tindak pidana kejahatan teknologi informasi, juga Teori/Sistem Pembuktian,

BAB KETIGA, KETENTUAN ALAT BUKTI DAN TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEKAKKAN HUKUM PIDANA

Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang kekuatan alat bukti dan tinjauan teoriti tentang penegakkan hukum pidana.

BAB KEEMPAT,PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dari Bagaimana kekuatan alat bukti lain dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi informasi dan bagaimana praktik penyelesaiinya di pengadilan.

BAB KELIMA, PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI
INFORMASI

A. Ruang Lingkup dalam tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi

1. Ruang Lingkup Pidana Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi yang telah kita ulas pada bab sebelumnya memberitahukan tentang adanya suatu jenis tindak pidana baru yang menggunakan Internet sebagai media untuk melakukan kejahatan dimana kita biasa menyebutnya sebagai *tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi* . Namun dalam Tesis ini, penulis lebih

memilih untuk menggunakan nama Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi dalam mengulas lebih lanjut tindak pidana ini.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selamanya ini hanya dimonopoli oleh tentang berbagai kegiatan dan aktifitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan jugaberasmara.

Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *keyboard* dan *mouse* komputer yang berada di hadapannya.⁵³

Pada Masa Awalnya, tindak pidana cyber didefinisikan sebagai kejahatan komputer.

Mengenai definisi dari kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer.⁵⁴ Bahkan penggunaan istilah untuk kejahatan komputer dalam bahas

a Inggris pun masih belum seragam. Namun para sarjana pada waktu itu, pada

umumnya menggunakan istilah "*computer crime*" oleh karena dianggap lebih

luas dan biasa digunakan dalam hubungan Internasional.


⁵³ AgusRaharjo, *op. cit.*, hlm.59

⁵⁴ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm.9

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer adalah “Upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”⁵⁵

The British Law Commission misalnya, mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan itikad

buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu :

- 
- A. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan;
 - B. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.⁵⁶

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet,

⁵⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm.8

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10

maka focus dari identifikasi terhadap definisi kejahatan teknologi informasi lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia maya tersebut.

Jadi tidak sekedar pada komponen perangkat komputernya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai kejahatan teknologi informasi tetapi sudah dapat diperluas lagi dalam lingkup dunia maya yang tengah dijelajahi sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari

cybercrime adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief yang menyebutkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan maya antara.⁵⁷

Oleh karena itu pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana

yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter / originator to*

recipient).⁵⁸ Sehingga disini penulis menggunakan frase Kejahatan Teknologi Informasi bukan menggunakan istilah *cybercrime*.

⁵⁷ Budi Suharyano, *Op. Cit.*, hlm 10-11

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 10

Dalam hal mengetahui seluk beluk dari kejahatan ini, kita juga tentu harus tau karakteristik serta ruang lingkup dari kejahatan teknologi informasi ini.

Agar

nantinya kita tidak salah kaprah dalam menggunakan teknologi internet dan mejadi lebih baik lagi dalam menggunakan teknologi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa arus globalisasi yang melanda duniadewasainimenyebabkanperubahandalam seluruhaspekkehidupan manusia, terutamapada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauhmanahukum

bisasesuaidenganperubahantersebutdanbagaimanatatananhukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Di samping itu, sejauh mana

masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar adakeserasia nantara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.⁵⁹

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi

sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk

⁵⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 63-64.

kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknyanya terdapat beberapa hal, diantaranya penjahatnya bisa siapa saja (orang umum berpendidikan maupun orang awam berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana saja serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga ada kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan teknologi informasi ini. Modern disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersamaan. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, kejahatan teknologi informasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁶⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak, atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi

Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam mengklasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut dapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:⁶¹

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau perangkat lunak komputer.
- c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

⁶⁰Abdulwahiddan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 76.

⁶¹*Ibid*, hlm. 67

Sehingga bilakita dapat idarikelasifikasitersebut memang kejahatan komputer tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer yang menyimpang dari tujuan penggunaannya, tetapi juga menyangkut pada informasi yang terkait pada alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer seperti jaringan internet, informasi yang didapat pada jaringan internet dan lain sebagainya.

Bilakita melihat bentuk-bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Dari beberapa pengelompokan yang ada dapat kita lihat secara umum bentuk dari kejahatan teknologi informasi ini antara lain:⁶²

1. ***Unauthorized acces to computer system and service***
Kejahatan yang dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. ***Illegal content***
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. ***Data forgery***
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
4. ***Cyber spionage***
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer (*network system*) pihak sasaran.

⁶² Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.* hlm9-10.

5. **Cyber sabotage and extortion**

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. **Offense against intellectual property**

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan terhadap tampilan pada suatu laman (*webpage*) pada situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. **Infringements of privacy**

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi (*computerized*), yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan teknologi informasi di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk kejahatan teknologi informasi ini dapat dikelompokkan dalam dua golongan (besar): penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya dimasukkan diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.

Focus

perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan/atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik secara langsung di tempat komputer tersebut

beradamaupunsecaratidaklangsungyangdilakukansecararemotmelalui jaringan komunikasidata.

Padakasusini penjahatmelakukanpenetrasikedalam sistem komputerdanselanjutnyamengubahsusunanprogram dengantujuan menghasilkankeluaran(*output*)yangberbedadariyangseharusnya,meskiprogr amtersebut memperoleh masukan (*input*) yang benar.

2. Pemidanaan tindak pidana kejahatan teknologi informasi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

A. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan

sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

B. Jenis-jenis Pidanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan

pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pembedaan.

a. Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahanya.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15, pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dan hak-hak lainnya.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁶³

2. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama.

⁶³<https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/>.

Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain:

Di dalam praktik, apa yang disebut pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-barang tertentu seringkali hanya merupakan suatu tindakan pencegahan belaka, yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan cara menghancurkan benda-benda yang telah dinyatakan sebagai disita, baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.

Oleh karena itu, tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Hazewinkel-Suringa, bahwa pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-barang tertentu yang semula telah dimaksud untuk menjadi suatu pidana, seringkali telah berubah fungsinya menjadi *politerechtelijke vernietiging*, yakni pengrusakan yang dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang menurut sifatnya adalah berbahaya, dengan maksud agar benda-benda tersebut jangan sampai dapat digunakan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan yang bersifat melawan hukum. Akan tetapi, benda-benda yang mempunyai nilai


ekonomis yang cukup tinggi pada umumnya oleh hakim hanya akan dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara tanpa disertai perintah untuk merusak atau memusnahkannya.

3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127 (dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat), 204, 205 (Menjual barang yang berbahaya), 359, 360 (menyebabkan mati atau luka karena kealpaan), 372, 374, 375, 378, dan seterusnya tentang Penggelapan, serta Pasal 396 dan seterusnya (perbuatan merugikan pemiutang). Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.



Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.

Pidana Tambahan Di Luar KUHP

Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada tiga bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga

mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari tiga bentuk tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 18 yang isinya sebagai berikut :

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.

B. Teori/sistem pembuktian tindak pidana teknologi informasi

1. Teori/sistem hukum pembuktian menurut hukum acara perdata

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR)⁶⁴ dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg)⁶⁵ / Pasal 1865 KUH Pdt., dengan uraian berikut :⁶⁶

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkuthak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, diajukan Pasal-Pasal yang memuat ketentuan yang lebih tegas dari ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, yaitu :⁶⁷

Pasal 533 KUH Pdt. :

64

HIR adalah Hukum Acara Perdata untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti)*, hlm. 5

⁶⁵ RBg adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. (*Ibid.*, hlm. 6)

⁶⁶ **H.P. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 48.**

⁶⁷ ***Ibid.* hal 86**

“Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan tidak baikny

a. Siapa yang mengemukakan adanya tidak baik harus membuktikannya.” Pasal 535 KUH Pdt. :

“Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain,

makasela ludi anggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya.”

Pasal 1244 KUH Pdt. :

“Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya wanprestasi.”

Ketentuan di atas telah dijadikan dasar hukum bagi hakim melakukan pembagian beban pembuktian.⁶⁸

A. Teori penilaian pembuktian oleh hakim

Peranan hakim untuk melakukan penilaian atas pembuktian, dibatasi oleh 3 (tiga) teori pembuktian yaitu :⁶⁹

a) Teori pembuktian bebas.

Teori ini memberi kebebasan bagi hakim untuk melakukan penilaian sesuai kesadaran hukum yang dimiliki untuk mencari kebenaran.⁷⁰

b) Teori pembuktian negatif.

⁶⁸ *Ibid.* Hlm 22

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.50

⁷⁰ *Ibid.* Hlm 80

Teori ini menentukan pembatasan yang bersifat negatif yakni ketentuan yang memberikan larangan-larangan tuntutan, meskipun ada ketentuan yang bersifat pengecualian (Pasal 1905 KUHPdt., Pasal 109 HIR/Pasal 1360 RBg.)⁷¹

c) Teori pembuktian positif.

Teori ini memuat perintah-perintah penilaian pembuktian kepada hakim dengan syarat-syarat pada Pasal 1870 KUHPdt., Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg.⁷²

B. Teori/sistem beban pembuktian

Ilmu pengetahuan memperkenalkan beberapa teori/sistem tentang pembuktian yang dapat dijadikan pedoman penerapan hukum pembuktian.⁷³

a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka.

Menurut teori ini, berlaku asah hukum siapa mendalikan (suatu hak) dia

⁷¹ Ibid hlm 61
⁵⁸ Ibid hlm 72
⁵⁹ Ibid hlm 78
⁶⁰ Ibid hlm 91

wajib membuktikannya dan bukan untuk mengingkari atau menyangkal. Praktik peradilan sudah tidak menerapkan teori ini.⁷⁴

b. Teori hukum subjektif

Menurut teori ini, proses perdata adalah merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif dan siapa yang mendalilkan adanya suatu hak, dia harus membuktikannya. Dengan teori ini, Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak; dasar ketentuannya dalam Pasal 1865 KUHPdt., yang pada intinya akan memberijawaban apabila gugatan Penggugat didasarkan atas hukum subjektif.⁷⁵

c. Teori hukum objektif

Menurut teori ini, penggugat cenderung meminta kepada hakim agar hakim menerapkan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukannya.

⁷⁵*Ibid.*, hlm.51.

Dengan teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dan peristiwa yang diajukannya dan mencari undang-undang (hukum objektif) untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.⁷⁶

d. Teori hukum public

Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Dengan teori ini para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini memiliki dampak hukum publik karena proses perkara ini dapat disertai sanksi pidana.⁷⁷

e. Teori hukum acara

Dengan teori ini hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang positif. Dengan penerapan berbagai teori/sistem hukum beban pembuktian tersebut, maka dalam praktik peradilan pembebanan pembuktian akan dirasakan adil dan tepat jika yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan.⁷⁸

2. Teori/sistem hukum pembuktian menurut hukum acara pidana

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari kelemahan materi il dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipahami adanya beberapa teori/sistem

⁷⁶ *Ibid.* Hlm 44

⁷⁷ *Ibid.* Hlm 48

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.52.

pembuktian. Hakim di Indonesia berperan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri. Kewenangan hakim untuk menilai kekuatan alat bukti didasarkan pada pendapat telusur melalui pemahaman atau 4 (empat) klasifikasi teori/sistem pembuktian di bawah ini:⁷⁹

i. *Conviction in time* (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui)

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim. Kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.⁸⁰

ii. *Conviction reasoning* (keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis)

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu harus dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis.⁸¹

iii. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Sistem ini menentukan pembuktian itu hanya didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Artinya jika telah terbukti

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.11.

⁸⁰ *Ibid.* Hlm 66

⁸¹ *Ibid.*, hlm.82.

suatu perbuatan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Sistem ini sudah tidak dianut lagi

dalam praktik peradilan karena di banyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan *public opinion*.⁸²

iv. Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP

ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dengan penerapan sistem ini, pembedaan ini telah berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.⁸³

Berdasarkan pemaparan tentang teori/sistem hukum pembuktian di atas dapat diketahui bahwa baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana hakim dalam memberikan penilaian atau putusan dapat menggunakan teori/sistem hukum pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

undang yang berlaku atau menggunakan penilaian atau keyakinan hakim sendiri berdasarkan pemikiran yang arif dan bijaksana.



BAB III
KETENTUAN ALAT BUKTI DAN TINJAUAN TENTANG
PENEGAKKAN HUKUM PIDANA

A. Alat Bukti dan Pembuktian

1. Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Sementara itu dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*." Untuk memahami pengertian hukum pembuktian, terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan.⁸⁴ Sebuah pengertian telah dikemukakan oleh Soedikno

Mertokusumo, sebagai berikut:⁸⁵

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian disini berarti memberikepastian yang bersifat mutlak, karena berlakubagisetiap orang dan tidak memungkinkan adanya buktilawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan,

⁸⁴ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm.15.

⁸⁵ R.M. Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.96.

dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian mutlak.

b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan.⁸⁶

a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut *conviction intime*.

b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam

ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, hal ini terlihat bahwa ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Tentang pengertian dari istilah "evidence" itu sendiri, Sir Roland Burrows memberikan definisi sebagai berikut:⁸⁷

Definisi yang dikemukakan oleh Sir Roland Burrows mengandung dua pengertian yang utamadari kata "evidence," yaitu:

1. Bagi andari alasan dan kesimpulan, dengan jalan manapengadilan mengetahui peristiwa yang dipersengketakan sebagai suatu kepastian.
2. Pokok dari persoalan apa saja.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

Selain itu, perkataan “*evidence*” juga menurut Sir Roland digunakan.⁸⁸

1. Untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenal sebagai bukti.
2. Dan juga dalam beberapa kasus tentang beberapa fakta yang mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersengketakan.

Di kalangan ahli hukum Indonesia Supomo mengemukakan pengertian pembuktian menurut cara membuktikannya sebagai berikut.⁸⁹

1. Pengertian yang luas.

Pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubungan dengan itu, maka pembuktian dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.

2. Pengertian dalam arti terbatas.

Berarti bahwa yang perlu dibuktikan hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal ini yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa pembuktian hanya untuk menghasilkan putusan, karena pada umumnya pengertian “putusan” hanya berlaku bagi pengadilan yang sesungguhnya, yaitu dalam hal persengketaan ada, sedangkan dalam pengadilan voluntair hanya dihasilkan “penetapan.”

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Lebih lanjut, Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan haki

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.⁹⁰

Subjektif mengemukakan bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.⁹¹ Sementara Achmad Alid dan Wiwie Heryani merumuskan batasan tentang pengertian hukum pembuktian sebagai hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.⁹²

Sistem hukum mengenal adanya klasifikasi hukum materiil dan hukum formal. 1. Hukum formal memuat aturan-aturan tentang tata tertib persidangan, maka posisi hukum pembuktian sudah tepat ditentukan dalam klasifikasi hukum formal. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam hukum formal (hukum acara), tetapi juga diatur (ditentukan) dalam materiil dapat diartikan bahwa hukum pembuktian dalam klasifikasi hukum materiil adalah untuk menjamin penerapan hukum materiil tersebut dalam proses persidangan.

Dasar hukum pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut.⁹³

1. Hukum Acara Perdata

⁹⁰ H.P. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁹¹

Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 5.

⁹² Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁹³

Agus Putu Agung, "Dasar Hukum Pembuktian", <http://indohukum.blogspot.com/2011/04/dasar-hukum-pembuktian.html> (diakses pada tanggal 17 Juni 2015)

Padasarkan,aturantentang pembuktiandalammasalahperdata diatur lebihterperincidalamKUH Pdt.,bukandalamhukumacaranya.Mengapa halini bisa terjadi,para pakar hukummasihmemperdebatkanmasalahtersebut. Sebenarnya pembuktianmerupakanbagiandarihukumacara perdata.Diurnya pembuktian dalam KUHPdt. karena masih adanyakerancuan dari maknahukum formil dan hukum materil.⁹⁴

Satusisihukum materildiartikansebagaihukumdalamuasanadamaidan hukum formil adalahhukum dalam suasanapertentangan. Dalam hal ini pembuktiantermasuk dalamhukumformil.Disisilainhukum materildiartikan sebagaisuatuaturanyang berkaitan denganisi,seangkanhukumformiladalah suatuaturanyang berkaitandenganbentukluar. Dalam pengertianyangkeduaini pembuktiantermasukdalamhukummaterilkarena merupakanbagiandarihukum gugatan.Inilahyang menjadikanadanyaunsurtarikulur dalammenempatkan pembuktian padaHukumPerdata atau hukumacaranya.⁹⁵

2. Hukum AcaraPidana

Pengertian “membuktikan”adalahmeyakinkanhakimtentang kebenaran dalilatau dalil-dalilyang dikemukakan dalamsuatu persengketaan-persengketaan.

Dengandemikiannampaklahbahwa pembuktianituhanyalahdiperlukandalam persengketaan atau “perkara” dimuka hakim atau pengadilan. Memang,pembuktian itu hanyadiperlukan apabilatimbul suatu perselisihan.⁹⁶

⁹⁴*Ibid.* Hlm 23

⁹⁵*Ibid.* Hlm 41

⁹⁶*Ibid.* Hlm 46

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin integritas kebenaran, kadilandan kepastian hukum bagi seseorang. Selain itu alat bukti harus dapat meyakinkan hakim sesuai *negatiefwettelijk bewijstheorie*. Menurut Narendra Jatna, bahwa dalam persidangan satu bukti sudah cukup dengan catatan bahwa bukti tersebut dapat meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan sekurang-kurangnya dua bukti. Hal ini dikarenakan KUHAP menggunakan asas konkordansi dengan hukum "KUHAP" Belanda.⁹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda Pasal 342 menjelaskan asas *unustestis nullus testis*, namun asas ini sudah berkurang pentingnya, karena Mahkamah Agung Belanda beranggapan bahwa pembuktian mengenai semua tuduhan terhadap terdakwa tidak boleh didasarkan pada pernyataan seorang saksi, namun pernyataan oleh seorang saksi cukup sebagai bukti bagimasing-masing unsur secara terpisah. Alat bukti yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP Ayat 1, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam

⁹⁷ *Ibid.* Hlm 66

melakukan penyitaan dan ataupun penggeledahan dan ataupun pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁹⁸

Secara materil, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama). Jika dicermati, pembuktian dalam proses perkarapidan tidak mudah.⁹⁹

Menurut Pasal 180 KUHP, keterangan seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan kedudukan persoalan. Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/penasehat hukum. Terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.¹⁰⁰

Menurut Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antar yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 72

⁹⁹ *Ibid.* Hlm 79

¹⁰⁰ *Ibid.* Hlm 111

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga meru-
pakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian
sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan
bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati
nuraninya.¹⁰¹

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa
itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan
yang dilakukannya atau yang diketahuinya dalam diri sendiri. Pengertian keterangan
terdakwa memiliki aspek yang lebih luas daripada pengakuan, karena tidak selalu
berisi pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam
tekanan) dan memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti
keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa
saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah
untuk memberikan kepastian atau membenarkan apa yang disampaikan oleh
penggugat maupun tergugat di persidangan yang kemudian
dilaksanakan dengan rangkaian tata tertib atau aturan hukum pembuktian di
depan hakim.

2. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem
pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm 32

¹⁰² *Ibid.* Hlm 28

keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.¹⁰³

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti yang dipersidangkan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

Di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang isinya:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur untuk menentukan salah atau

¹⁰³ **Yahya Harahap, Op.cit, Hal.279.**

tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁰⁴

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masalah yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggaris dan pedoman kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰⁵

Dengan ketentuan tersebut menjadikan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut apakah benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar terbukti melakukan apa yang didakwakan ataupun dakwaan tersebut tidak benar terjadi (Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pembuktian tersebut harus didasarkan kepada Undang-

¹⁰⁴ **Ibid, hal. 280.**

¹⁰⁵ **Ibid, Hal. 252.**

UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcaraPidanayaitualatbukti yang sahyangterdapatdalamPasal184Undang-Undang No8Tahun1981 tentangHukumAcaraPidana.Artipembuktianditinjaudarisegihukum acarapidanamerupakanketentuanyangmembatasisidang pengadilan dalam usaha mencaridanmempertahankankebenaran.Hakim,jaksa,danterdakwa ataupunpenasehathukumsemuaterikatdalamketentuanmengenaitata cara dan penilaianalat buktiyang telah ditentukan. Karenasesuaidenganaturan kalausemuatatacaradalam beracaradi acara pidanadiaturseluruhnya dalamUndang-UndangNo8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana,dan tidak boleh menyimpanginya.

PenjelasandalamPasal183Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidanamengatakanbahwa ketentuaniniadalahuntuk menjamin tegaknyakebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. MenurutDrSimonsbahwa berdasarkanundang-undang pengakuanterhadapteoripembuktian hanya berlakuuntukkeuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untukmenjuruskepadadipidananya orangyang tidakbersalah hanya kadang-kadang memaksa dibebaskannyaorang bersalah.MenurutWirjonoProdjodikorobahwa sistempembuktianberdasarkanundang-undang secaranegatif dipertahankan denganalasanbahwamemang sudahselayaknyaharus adakeyakinanhakimtentang kesalahanterdakwauntukdapat menjatuhkan suatuhukuman pidana,janganlahhakimterpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.Sedangkanyangkdua berfaedahjika adaaturanyang mengikathakimdalamnyusunkeyakinannya,agaradapatokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹⁰⁶

Setiap pembuktian baik oleh polisi, jaksa dan hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan perlindungan terhadap

¹⁰⁶ **Andi Hamzah, Op.cit, Hal.276-257.**

kepentingan dan ketertiban masyarakat dan tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata karena akan menjadikan pembuktian yang dilakukan menjadi tidak obyektif seperti apa yang tercerminkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sekarang mengandung sistem *akusatur* (*accusatory procedure*) yang berbeda dengan HIR yang menggunakan sistem *inkisitor* yang lebih mengedepankan pengakuan. *Accusatoir* menurut pengertian kamus hukum adalah menuduh, penuduhan, pemeriksaan terdakwa di depan sidang pengadilan adalah merupakan perlawanan antara jaksa sebagai penuduh merupakan satu pihak, sedangkan terdakwa diberikan kesempatan mengakui, atau memungkiri tuduhan itu di mana Hakim berfungsi mengadili setelah mendengar, memeriksa dan mempertimbangkan kesalahan si terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Sistem *akusatur* menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat hargadiri, sedangkan yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip *akusatur* adalah kesalahan (tindak pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerapkan asas praduga tidak bersalah sehingga setiap tersangka/terdakwa yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

dihadapkandimukasidang pengadilan wajibdianggaptidakbersalahsampai adanyaputusanpengadilanyang mengatakankesalahannyadanmemperoleh kekuatan hukumtetap.Dalampenyidikanpenyelidikan pundigunakan sistemyang bersifatalamiahatauscientificcrimedetectiondimana pembuktianinimenekankanpada kejadianataufakta-faktayangalamiah dialamioleh pelakuyang melihat padabukti-buktipermulaanyang cukup.

3. Alat-alat bukti menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tidak ditemukan suatu definisikhususmengenaiapa itu alatbukti, namunsecara umumyang dimaksuddenganalatbuktiadalahalatbuktiyang tercantumdalamPasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang Hukum AcaraPidana sebagai berikut:

i. Alat buktiyang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;

v. keterangan terdakwa.

ii. Halyangsecaraumumsudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Fungsidarialat buktiitusediri adalah untukmembuktikan adalah benarterdakwayang melakukantindakpidanadanuntukituterdakwaharus mempertanggungjawabkanperbuatannya.¹⁰⁷Apabila berdasarkanUndang-

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan

Undang No8Tahun1981tentang HukumAcaraPidana,makayang dinilai sebagaialatbuktidanyang dibenarkanmempunyai“kekuatanpembuktian” hanyaterbataskepadaalatbuktiyang tercantumdalamPasal184ayat(1) Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana.Dengan katalain,sifatdarialatbuktimenurutUndang-UndangNo8Tahun1981tentangHukum AcaraPidanaadalahlimitatifatau terbataspadayang ditentukan saja.

Urutandalampasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana **bukan** merupakan urutankekuatanpembuktian. KekuatanpembuktiandiaturpadaPasal183Undang-UndangNo8Tahun1981tentang Hukum AcaraPidanadenganasasunustestisnullustestis. Hakimtidakboleh menjatuhkan pidana dengansekurang-kurangnya dua alat buktiyang sahdankeyakinanhakim.KetentuanPasal183Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana adalah sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecualiapabiladengansekurang-kurangnyaduaalatbuktiyangsahiamemperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalahyangbersalah melakukannya.

1. Keterangan Saksi

dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan). Sinar Grafika. Jakarta. hal. 285.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*).

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahannya yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahannya, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :

- C. Untuk dapat membuktikan kesalahannya terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- D. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.¹⁰⁸

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam pasal 185 ayat (6) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:

- a. persesuaian antar keterangan saksi satu dengan yang lainnya;

¹⁰⁸ **Ibid, Hal.288.**

- b. persesuaian antar keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi pendapatnya keterangan itu dipercaya.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan diminta keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisibahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak

bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadisaksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadisaksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji di depan pengadilan saat diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sumpah berdasarkan penetapan hakim ketua sidang paling lambat penyerahan adalah empat belas hari (Pasal 161 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Tidak setiap keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dapat menjadisaksi adalah yang mengetahui mengenai

peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, dengar, alam sendiri dan dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka *testimonium de auditu* atau lebih dikenal dengan keterangan yang diperoleh sebagai

hasil mendengar dari orang lain tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dikarenakan tujuan acara pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga keterangan yang didengar dari orang lain tidak menjamin kebenaran keterangannya. Meskipun demikian *testimonium de auditu* dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dari dua alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan.

Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, selain karena ketidakcakapannya menjadi saksi, yang tidak dapat menjadi terutama

karena mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa

karena cenderung tidak bernilai obyektif dan cenderung membela terdakwa, diantaranya:

1. Keluarganya adalah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

2. Saudaradariterdakwaatauyangbersama-samasebagaiterdakwa, saudaraibuatausaudarabapak,jugamerekayang mempunyai hubungan karenaperkawinan,dananak-anaksaudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
4. Orangyangmempunyaihubunganpekerjaan,harkat,martabat,atau jabatannyadiwajibkan menyimpanrahasiayang ditentukanundang- undang.¹⁰⁹

KemudiandalamPasal171Undang-UndangNo8Tahun1981

tentang Hukum Acara Pidana ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalampenjelasanpasaltersebutdikatakanbahwaanakyang belum berumurlimabelastahun,demikianjugaorangyang sakitingatan, sakitjiwa,sakit gilameskipunkadang-kadangsaja, yangdalam ilmupenyakitjiwadisebutpsychopaat,mereka initidakdapat

¹⁰⁹ **Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar grafika. Jakarta. Hal 260.**

dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana makamerekatidak dapatdiambilsumpah ataujanjidalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

2. Keterangan Ahli

Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli terdapat dalam Pasal 11a angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 186 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang sedang berperkara, dimana yang digunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang No. 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan keterangan ahli dari segenap pembuktian, selain itu dalam Pasal 11 angka 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan lebih lanjut mengenai keterangan

ahli yaitu:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pada Pasal 184(1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pembentuk undang-undang meletakkan

keterangan ahli dalam urutan kedua hal ini dinilai bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana sangat dibutuhkan karena perkembangan ilmu dan teknologi telah berdampak terhadap kualitas metode kejahatan yang memaksa para penegak hukum harus bisa mengimbangi dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.

Dikatakan, bahwa keterangan ahli amat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena itu diperlukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh Hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus perkara dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindakan yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum di sidang pengadilan.¹¹⁰

Keterangan yang diberikan oleh ahli harus diberikan di suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Keterangan ahli disini disumpah dalam persidangan agar keterangan yang diberikan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Jika dalam persidangan seorang ahli tidak dapat hadir, maka dapat memberikan keterangannya dalam surat yang nantinya dibaca di sidang pengadilan yang sebelumnya jugalah diangkat sumpah pada ahli.

¹¹⁰ R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 3.

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahlinyatakan disidang Pengadilan (Pasal 186 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Penjelasan :

- a. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan (ahli) dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (berita acara pemeriksaan persidangan) Pasal 179 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Maka setiap orang yang diminta pendapatnya untuk memberikan keterangan ahli secara lisan di persidangan jo. Pasal 180 ayat (1), Pasal 186 dan penjelasan jo. Pasal 1 butir 28 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo. Pasal 184 ayat (1) sub b Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo. s.t. 1937 No. 350, yang mendasarkan dari berbagai pasal tersebut, berdasarkan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasannya karena keahliannya yaitu, dapat meliputi:

- i. Ahli kedokteran forensik atau;
- ii. Dokter, bukan ahli kedokteran forensik (jo. s.t. 1937 no. 350); atau;
- iii. Ahli lainnya, yaitu keterangan yang diberikan setiap orang yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria Pasal 1 butir 28 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; atau
- iv. Saksi ahli yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok) yang diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan keahliannya yaitu, selanjutnya dengan menarik kesimpulan daripadanya, untuk membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna bagi kepentingan pemeriksaan.¹¹¹

Keterangan ahli dapat juga diberikan untuk membantu pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dalam Pasal 120 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang nantinya dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan ahli mengingat sumpah jabatan waktu pertama menerima jabatannya dan

¹¹¹ Ibid, hal.72-73.

diucapkan dimuka penyidik bahwa ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam suatu hal karena pekerjaan atau jabatan, harkat dan martabat yang mewajibkan ahli menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Padapa pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- a) Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b) Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹¹²

3. Surat

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menurut ketentuan ini surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat menurut definisi Asser-Anema yaitu segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.¹¹³

Berdasarkan Pasal 187 Undang-


¹¹² **Yahya Harahap, Op.cit, Hal.299.**

¹¹³ **Andi Hamzah, Op.cit, Hal. 276.**

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

“Surat sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami yang sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isian alat pembuktian yang lain”.



Berdasarkan Pasal 187 huruf d Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana berbeda dengan ketentuan dalam

Pasal 187 huruf a, b dan c Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. Hal ini karena dalam Pasal 187 huruf d Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan

surat secara umum yang tidak berlandaskan sumpah jabatan dan sumpah

di sidang pengadilan yang bersifat resmi dan cenderung bersifat pribadi.

Penjelasan selanjutnya juga menyebutkan bahwa berlakunya alat bukti

surat lain harus mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain agar

mempunyai kekuatan pembuktian artinya alat bukti surat lain tidak

dapat berdiri sendiri secara utuh.

Bentuk surat lain yang diatur dalam huruf d "hanya dapat berlaku" jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain. Nilai berlakunya masih digantungkan dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu terdapat saling hubungan, baru surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat.¹¹⁴

Berdasarkan Pasal di atas Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat lain karena tidak mempunyai bobot sebagai alat bukti hanya mengatur surat-surat resmi saja. Penerapan surat lain sebagai bentuk alat bukti surat terlihat ganjil karena jika suatu alat bukti surat digantungkan dengan alat bukti yang lain yaitu jika mempunyai hubungan isinya dengan alat bukti yang lain sehingga terkesan tidak mempunyai nilai pembuktian bahkan cenderung menjadi alat bukti petunjuk yang intinya saling menghubungkan antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu urutan suatu peristiwa yang terjadi dalam perkara pidana yang diperiksa di sidang pengadilan.

Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat itu dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat resmi yang dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang diadili.

¹¹⁴ **Yahya Harahap, Op.cit, Hal.309**

Pasal 187 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diartikan bahwa pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat surat-surat tersebut, dibebaskan untuk menghadap sendiri dipersidangan dan pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkan sendiri secara lisan dihadapan persidangan pengadilan.

Surat yang dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan biasanya berasal dari kedokteran forensik yang meneliti barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian diteliti dimana barang bukti mati kemudian dituangkan dalam bentuk surat dan dapat dijadikan suatu pegangan bagi hakim untuk memutus suatu tindak pidana yang bersangkutan karena barang bukti mati tersebut tidak bisa berbohong dan terdakwa tidak bisa mengelak jika barang bukti tersebut telah nyata menunjukkan bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya.

Nilai kekuatan pembuktian surat menurut Yahya Harahap jika dinilai dari segi teoritis serta dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Ditinjau dari segi formal

Alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat ini dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang- undangan. Alat bukti surat resmi mempunyai nilai

pembuktian formal yang sempurna dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat yang berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

2. Ditinjau dari segi materiil

Alat bukti surat tidak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan alat bukti saksi, dan ahli yang sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas yang penilaiannya digantungkan dari pertimbangan hakim. Ketidakterikatannya hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain :

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran formal. Nilai kebenaran dan kesempurnaan formal dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati yang digariskan oleh penjelasan Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memikul kewajiban bagi hakim untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang.
- b. Asas keyakinan hakim sesuai yang terdapat dalam Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana hakim dalam memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan putusan yang diambilnya dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab demi mewujudkan kebenaran sejati.
- c. Asas batas minimum pembuktian yaitu sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim

memperoleh keyakinan untuk memberikan keputusan dipersidangan.¹¹⁵

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Didalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanz, petunjuk diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Di dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijumpai kata-kata “menandakan” yang maksudnya adalah bahwa justru oleh karena tidak mungkin dapat diperoleh oleh karena tidak mungkin dapat diperoleh kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya secara pasti, maka dari kata-kata demikian dipergunakan kepadanya secara pasti, maka dari kata-kata demikian dipergunakan, sehingga dari sekian banyak petunjuk yang ada telah dapat terbukti. Bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk haruslah ada kesesuaian antara satu dengan yang lain, karena justru pada persesuaian itulah letak kekuatan utama dari petunjuk-petunjuk sebagai sebagai alat bukti. Dan dari bunyi Pasal 188 (1) Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa diantara petunjuk-petunjuk itu harus ada “persesuaian”, maka hal itu berarti bahwa sekurang kurangnya harus ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah, namun kalau bunyi pasal itu

¹¹⁵ **Ibid, Hal.309-312**

lebih diteliti lagi ternyata satu satu perbuatan saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah dengan satu alat bukti yang lain dan yang berkesesuaian keseluruhannya, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa menurut hukum perbuatan yang didakwakan telah terbukti.¹¹⁶

Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan juga keterangan dari terdakwa dimana diantara ketiganya harus ada kesesuaian dan saling berhubungan. Persesuaian antara perbuatan, kejadian satu sama lain menunjukkan adanya suatu tindak pidana atau tidak, jika tidak ada persesuaian diantara ketiga alat bukti diatas maka belum bisa ditentukan itu merupakan petunjuk dan yang dapat melakukan penilaian itu merupakan petunjuk dalam setiap keadaan atau bukan adalah hakim, dimana harus melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa: Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat berpengaruh dalam setiap penggunaan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian

¹¹⁶ I Ketut Martika, SH & Djoko Prakoso, SH., 1992, **Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Rineka Cipta, Hal.44

pembuktian kesalahan terdakwa, karena nantinya akan berpengaruh terhadap tanggung jawab sebagai seorang hakim yang merangkai alat bukti yang ada sehingga menjadi dasar penjauhan hukuman. Dalam praktek penggunaan alat bukti petunjuk dalam persidangan sangat dihindari bila perlu menggunakan alat bukti yang lainnya kecuali jika dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali maka alat bukti petunjuk dapat digunakan jika alat bukti yang lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dinilai juga bahwa alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang sesuai dala Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti petunjuk dalam persidangan dilihat dari persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga hakim memperoleh gambaran mengenai proses terjadinya tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk diperoleh hakim dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya. Pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan secara limitatif untuk mencari bukti petunjuk yaitu diperoleh dari :

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Alat bukti petunjuk tidak mencantumkan alat bukti ahli karena keterangan ahli diperoleh dari keterangan dari pakar dalam bidang keilmuan yang terkait yang bersifat subyektif dari pengetahuan masing- masing ahli dan dalam hal ini kemungkinan besar sudah telah bercampur dengan nilai-nilai budaya, keyakinan, latar belakang hidup, pendidikan dari ahli itu sendiri dan cenderung akan selalu membenarkan pendapatnya sehingga tidak bernilai obyektif.

Alat bukti petunjuk baru ada jika sudah ada alat bukti yang lain sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau “asessoir”. Dengan kata lain alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada jika jika alat bukti lain. Nilai kekuatan pembuktian petunjuk dilihat dari :

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.¹¹⁷

5. Keterangan terdakwa

Pengaturan tentang keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal189-193 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengartikan mengenai

¹¹⁷ Yahya Harahap, Op.cit, Hal.317

keterangan terdakwa yaitu :

“keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa yang ada dalam HIR. Akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih luas baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Dengan dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berbentuk penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944, NJ.44/45 No.59. sedangkan pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut.

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- Mengaku ia bersalah.¹¹⁸

Menurut Memorie van Toelichting Ned Sv. Penyangkalan terdakwa atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya boleh menjadi alat bukti yang sah, hal ini lah yang menjadi konsekuensi penggunaan kata keterangan terdakwa sehingga hakim harus mendengarkan

¹¹⁸Andi Hamzah, Op.cit, Hal.278

penyangkalan dan pengakuan dari terdakwa.

Keterangan terdakwa yang dapat diambil sebagai alat bukti yang sah harus mengandung beberapa asas, yaitu :

- i. Keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan. Keterangan terdakwa bisa menjadi alat bukti jika dikemukakan disidang pengadilan, baik itu yang berbentuk penjelasan yang diutarakan sendiri, penjelasan ataupun jawaban terdakwa yang diajukan kepadanya oleh hakim, penuntut umum atau penasehat hukum baik yang berbentuk penyangkalan ataupun pengakuan. Ada juga keterangan terdakwa yang dikemukakan diluar persidangan seperti pada waktu penyidikan dan penyelidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu untuk menemukan bukti disidang asalkan keterangan didukung oleh suatu alat yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain itu keterangan yang diberikan haruslah dinyatakan di depan penyidik, dicatat dalam berita acara penyidik, kemudian ditanda tangani oleh penyidik dan terdakwa;
- ii. Keterangan terdakwa berisi tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

iii. Keterangan terdakwa hanya mempunyai alat bukti terhadap diri sendiri.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, bahwa seperti alat bukti yang lainnya untuk menemukan kebenaran materiil maka harus memenuhi Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu paling tidak harus memenuhi batas minimum pembuktian dengan 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu pada Pasal 189 (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Paling tidak dalam suatu tindak pidana selain keterangan terdakwa harus ada satu alat bukti lain yang mendukung sehingga hakim dapat mengambil putusan, selain itu dengan alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim atas tindak pidana tersebut bahwa terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang ditujukan padanya. Kemudian sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, maka dengan ini hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa atau menyingkirkan kebenaran yang terkandung didalamnya, karena segala sesuatunya harus ada alasan yang logis yang bisa diterima oleh hakim.

Alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut dapat dihadirkan

oleh terdakwa dan juga oleh pihak kejaksaan. Alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa biasanya terkait untuk meringankan hukuman terdakwa yang sering disebut saksi yang meringankan sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa terkesan memberatkan atau untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana karena peran dari jaksa penuntut umum dalam persidangan adalah sebagai wakil negara yang harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara sehingga sifatnya harus bersifat obyektif. Selain itu dengan alat bukti tersebut hakim telah menemukan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana, jika dengan alat bukti tersebut hakim tidak menemukan keyakinannya maka alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa itu merupakan tindak pidana. Dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materiil agar terdakwa diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan untuk menghindari adanya fitnah terhadap diri orang lain yang tak bersalah.

4. Ketentuan Alat Bukti Elektronik Menurut Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia

1. Alat bukti dalam perkaraperdata

Hukumpembuktianperdata diIndonesia,secarayuridisformalbelum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti

di

pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUH Pdt. ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Akan tetapi, dalam praktik bisnis, dikenal *online trading* dan *microfilm* sebagai dokumen dan informasi elektronik. Semakin meningkatnya aktivitas elektronik menyebabkan alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karenaitu, dalam praktik dikenal dan berkembang payung dinamakan bukti elektronik.¹¹⁹

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut

Pasal 1 Angka 5 UUI TE, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sementara penyelenggaraan sistem

¹¹⁹ Efa Laela Fakhriah, *Op. Cit.*, hlm. 14

elektronik sendiri adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat; sedangkan jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka. Suatu bukti

elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimiliki yaberasal dari sistem elektronik yang terpercaya.¹²⁰

Alat bukti dalam perkara perdata dapat juga ditinjau dari Pasal 15 Ayat (1) UUD yang telah meletakkan dasar penting dalam penerimaan informasi atau dokumen elektronik. Dalam Bab III tentang Pengalihan Bentuk Dokumen dan Legalisasi, Pasal 15 Ayat (1) UUD menegaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm*¹²¹ atau media lainnyadan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.¹²²

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 15.
¹²¹

Yang dimaksud dengan "microfilm" ialah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukurannya yang sangat kecil. (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 271).

¹²² *Ibid.* Hlm 266

Pengalihandokumen perusahaanke dalam bentuk *microfilm* atau media lainnyatersebut harus memenuhi persyaratan yang secara implisit diatur dalam UUDP. Lebih lanjut, UUDP juga mengatur bahwa apabila dianggap perlu maka dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu, dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya.¹²³

Pengaturan tersebut setidaknya memiliki dua kesimpulan yang dapat diambil. *Pertama*, informasi atau dokumen elektronik harus dilegalisasi. Sebenarnya legalisasi ini merupakan usaha untuk menjaga atau mempertahankan keotentikan konten dari dokumen perusahaan. Melalui proses ini dokumen perusahaan dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya tersebut dinyatakan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.¹²⁴

Kedua, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 15 Ayat

(1) UUDP ialah alat bukti surat, khususnya akta di bawah tangan. Dengan kata lain, isi dalam *microfilm* atau media lainnya telah dilegalisasi tersebut dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 2, Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka

¹²³ *Ibid.* hlm. 272

¹²⁴ *Ibid.* Hlm 289

pelaksanaankegiatannya,baiktertulisdi ataskertas,atau saranalain maupun terekamdalambentuk corak apapunyai yang dapatdilihat,dibaca,ataudidengar.Berdasarkanketentuanini,yang dimaksud dengan Dokumen Perusahaan adalah dokumen dalam bentuk original (*paper based*) dan dokumen yang telah teralihkan ke dalam *microfilm* atau medialainnya.¹²⁵

2. Alat bukti dalam perkarapidana

KitabUndang-UndangHukumAcara Pidana belummengatursetidaknya secara tegasmengenaialatbuktielektronikyansah.Akantetapi,perkembangan peraturanperundang-undangansetelahKUHAPmenunjukkanadanya kebutuhan untukmengatur alatbuktielektronik. SuratMahkamahAgungkepadaMenteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal14 Januari1988 menyatakan bahwa “*microfilm*atau*microfische*dapatdipergunakansebagaialatbuktivyang sahdalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan*microfilm*tersebutsebelumnyadijaminkeotentikasiannyayangdapatdi telusurikembali dari registrasimaupun bentuk acara.”MenurutFakhriah pengakuan *microfilm* dan *microfische* sebagaialatbuktidalamsuratMA tersebutdidasarkan kepada analogidari PutusanMahkamahAgungNomor 71.K/Sip/1974mengenai

¹²⁵*Ibid. Hlm 199*

fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti bila disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara

sa dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan analogi maka hasil *printout* mesin faksimili, *microfilm*, atau *microfiche* juga dapat diterima sebagai alat bukti.¹²⁶

Sampai saat ini ada beberapa perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik. Pengaturan alat bukti pada perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diselesaikan dengan dikeluarkannya UU ITE. Pada bagian berikutnya akan ditelaah ketentuan perundang-undangan mengenai peraturan alat bukti elektronik yang dimaksud.¹²⁷

A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UUT) mengakui keberadaan alat bukti.¹²⁸ Pasal 27 UUT mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- i. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- ii. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau yang disimpan secara elektronik dengan alat optik¹²⁹ atau yang serupa dengan itu; dan

¹²⁶ *Ibid.* hlm. 270

¹²⁷ *Ibid.* Hlm 290

¹²⁸ *Ibid.* Hlm 297

¹²⁹

Yang dimaksud dengan alat optik ialah alat yang cara kerjanya mema

iii. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
- 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membacanya atau memahaminya.

Jika dihubungkan dengan KUHAP, UUT mengatur alat bukti elektronik sebagai bukti keenam. Alat bukti elektronik menurut undang-undang ini terdiri dari dua jenis, yaitu:¹³⁰

1. Alat bukti elektronik yang menggunakan alat optik atau serupa itu. UUT dengan tegas mengatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut dikategorikan sebagai alat bukti lain, yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Alat bukti elektronik berupa data, rekaman, atau informasi. Walaupun tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti lain, alat bukti ini tetap dikategorikan sebagai alat bukti lain karena pada esensinya sama dengan poin di atas.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTP

nfaatkan prinsip pemantulan pembiasan cahaya, seperti lup, mikroskop, periskop, dan kamera. (Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 273.)

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 274

PU) jugamengaturmengenaialatbuktielektroniksebagaimanadiaturdalamPa
sal73 yangberbunyi:

Alat buktiyangsahtdalam tindak pidana pencucian uangadalah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,ataudisimpansecara elektronikdenganalatoptikataualat yangserupaoptik dengan dan Dokumen.

Padaprinsipnyaketentuanalatbuktielektronik yangdiaturdalamUUT serupa denganUUTPPU.Akantetapi,UUTPPUmengaturbahwa alatbukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen,yaitu data, rekaman, atau informasiyang dapatdilihat,dibaca,dan/ataudidengaryang terekamsecara elektronik.Halinimenunjukkanbahwadalam UUTPPU,alatbukti surattelah diperluas hinggamencakup dokumenyangterekam secara elektronik.¹³¹

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnyadisebut UUTipikor)mengaturbahwa:

Alat buktiyang sahtdalam bentuk petunjuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 188

¹³¹ *Ibid.* hlm. 275

Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam Ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (email), telegram, teleks, dan faksimili.
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dua hal yang dapat ditarik dari Pasal 26 AUU Tipikor adalah bahwa pertama, pasal tersebut mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dan sebagai dokumen, yaitu perluasan dari surat-pengaturan ini selaras dengan UU TPPU. Kedua, Pasal 26 AUU Tipikor menegaskan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk¹³² sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Hal tersebut merupakan hal yang logis mengingat pada prinsipnya petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti lain yang sah.

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana korupsi tidak hanya diatur dalam UU Tipikor, tetapi juga UU Nomor 30 tahun 2002 tentang

¹³² Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang baik arenapertanggungjawabannya, baik antar yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 277.)

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UUKPK) dalam Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan :

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Berdasarkan Pasal tersebut, UU KPK mengakui keberadaan alat bukti elektronik, tetapi pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebut masih sangat abstrak karena belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau merupakan alat bukti tambahan. Seharusnya, ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (2) UU KPK tersebut dimasukkan dalam UU Tipikor mengingat dalam undang-undang tersebut telah diatur bab tersendiri mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³³

E. Ketentuan alat bukti elektronik dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UUIITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu

¹³³ *Ibid.*, hlm 279.

menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum. Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UUIITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolaknya orang lain (prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUH Pdt.) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dipadanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UUIITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh antarlain, pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup registrasi; otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 UUIITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: registrasi; otentikasi fisik terhadap pemohon; pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat; pengelolaan sertifikat elektronik; serta daftar

sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UITE.¹³⁴

Pasal 5 dan Pasal 6 UITE mengatur mengenai alat bukti elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UITE. Akan tetapi, ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang yang harus dibuat dalam bentuk tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum perdata, pidana dan administrasi negara, serta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹³⁵

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Pasal 5 Ayat (2) UITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian

¹³⁴ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", *Perspektif*, Volume XVII, No. 2, Mei 2012

¹³⁵ H.P. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 163.

di Indonesia diberbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk

arbitrase. UITE tidak menjelaskan apayang dimaksud dengan “perluas dari alat bukti yang sah.” Akan tetapi, Pasal 5 Ayat (2) UITE memberikan petunjuk yang penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Mengacu kepada pembahasannya sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna:¹³⁶

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b. Mengatur sebagai bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka “sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” maksudnya

ialah bahwa harus ada alat pengujian terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud (dalam bentuk original atau hasil cetaknya).¹³⁷

- a. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti

¹³⁶ *Ibid.* Hlm 236

¹³⁷ *Ibid.*, hlm.280.

Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang

lain. Hasil cetak Informasi atau Dokumen Elektronik belum dapat dikategorikan

sebagai alat autentik mengingat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 5 Ayat (4) UITE.¹³⁸

b. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain

Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam Pasal 44 U

ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen elektronik adalah bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam

bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau

dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.¹³⁹

c. Alat bukti elektronik sebagai sumber petunjuk

¹³⁸ *Ibid.* hlm 274

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 281

Pasal 188 Ayat (2) KUHP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, berdasarkan uraian di atas alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau Dokumen Elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud adalah "surat lain"

sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d. walaupun demikian, khusus untuk pembuktian dalam tindak pidana korupsi, Pasal 26 UU Tipikor telah mengatur bahwa alat bukti dalam bentuk original dapat juga dijadikan sumber petunjuk.¹⁴⁰

Tidak sembarang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 6 UU ITE, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.¹⁴¹

- 1) dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

¹⁴⁰ *Ibid.* Hlm 222

¹⁴¹ *Ibid.* Hlm 229

- 2) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 4) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 5) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:¹⁴²

- a. berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar... dan

¹⁴²*Ibid. Hlm 261*

- seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- b. dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
 - c. dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Uraian mengenai syarat-syarat formil dan materiil tersebut menjelaskan bahwa

dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirim, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun yang diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan tidak dapat diingkari oleh pembuatnya.¹⁴³

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*beginvanschriftelijke*

¹⁴³ *Ibid. Hlm 301*

bewijs),dikatakansepertidemikianoleh karena dokumenelektroniktidakdapatberdirisendiridalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karenaitu harusdibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbanganhakim,yangdengan demikian sifat kekuatan pembuktiannyaadalahbebas.¹⁴⁴

B. Tinjauan Teoritis tentang tindak pidana kejahatan teknologi informasi

1. Aspek Substantif dalam penegakkan hukum pidana

Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (legal substance), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau “integrated legal substance”. Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (normative system).

2. Aspek Struktural dalam penegakkan hukum pidana

¹⁴⁴*Ibid. Hlm 307*

Dilihat dari aspek/komponen struktural (legal structure), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/penyelenggaraan“ atau “sistem fungsional/ operasional” dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang sistem peradilan pidana (SPP), muncul istilah “integrated criminal justice system” atau “the administration of criminal justice”. Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem administratif (administrative system). Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” (atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu : (1) kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/ lembaga penyidik); (2) kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/ lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering

disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (“integrated criminal justice system”). Patut dicatat, bahwa di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum. Dengan demikian, dilihat dari aspek struktural yang integral, kuranglah tepat apabila dikatakan di atas bahwa sistem pengadilan hanya merupakan “system of courts” dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili/ menyelesaikan perkara (a mechanism for the resolution of disputes). “Badan pengadilan” dan “kekuasaan mengadili” hanya merupakan sub-sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

3. Aspek Kultural dalam penegakkan hukum pidana

Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (“legal culture”), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan “integrated legal culture” atau “integrated cultural legal system”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “legal culture”.¹⁴⁵

145



1. Kekuatan Alat Bukti Informasi elektronik dan dokumen elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi Pada Putusan Nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb.

Sejak Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dan telah dilakukan perubahan menjadi UU ITE No 19 Tahun 2016 yang disahkan dan diundangkan pada 25 November 2016 khususnya diatur dalam pasal 44 UU no 11 Tahun 2008 tentang alat bukti

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>

lain seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bahwa alat bukti lain seperti yang disebutkan diatas yakni Informasi dan Dokumen elektronik merupakan alat bukti lain yang sah. Dalam kasus yang saya teliti pada putusan Nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb yang termasuk Informasi elektronik yaitu alamat website yang digunakan terdakwa dan juga email yang digunakan oleh terdakwa seperti email palsu yang digunakan yaitu betonjambi@gmail.com dan alamat website palsu yang digunakan adalah <http://www.jambibeton.blogspot.co.id>. Dan itu merupakan informasi elektronik.

Terkait dengan dokumen elektronik sesuai dengan pembahasan di atas bahwa juga berdasarkan UU ITE No 11 tahun 2008 Pasal 1 angka 4 bahwa merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, suara gambar atau Poto capture bukti dan seterusnya ialah merupakan dokumen elektronik. Dengan itu dari hasil penipuan terdakwa melalui email dan website dapat di capture atau dipoto sehingga menjadi alat bukti. Seperti dari hasil putusan pada kasus yang saya ambil bahwa perkara jelas mengandung unsur “ *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik.* Yang dianut dalam pasal 35 UU ITE No 11 Tahun 2008. Dan pasal ini merupakan hasil putusan pengadilan yang dilanggar oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan pertama penuntut

umum dari 3 dakwaan pasal yang diajukan oleh penuntut umum. Dan ini merupakan bahwa adanya kekuatan alat bukti lain di antara nya yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat memperkuat hasil putusan dan pertimbangan hakim dan juga melalui fakta – fakta hukum yang ada.

Dalam hal ini disamping bahwa alat bukti lain seperti yang dipaparkan diatas dinyatakan kuat atau dapat dibuktikan melalui perkara tersebut atau melalui fakta – fakta hukum yang ada yang dibuktikan oleh majelis hakim namun tentunya juga tak lepas dari keyakinan hakim seperti teori bahwa pembuktian berdasarkan keyakinan hakim selain dari alat – alat bukti yang ada di persidangan. Dan jelas termuat dalam pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) UU ITE N0 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008 bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Disamping itu terbuktinya melalui alat – alat bukti yang sah namun di dalam perkara putusan yang menjadi studi kasus dalam tesis ini Pembuktian juga berdasarkan keyakinan hakim. Dalam undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Seperti pada putusan yang telah penulis teliti. Namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan

hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda.

2. Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi.

Studi Kasus tentang Kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi informasi terhadap putusan nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb, yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Jambi, diperoleh data berdasarkan buku - buku literatur dan perturan perundang - undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan Studi Kasus tersebut maka diperoleh data - data sebagai berikut :

1. Duduk Perkara

Klasifikasi Perkara Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor Perkara 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb, JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN

Pertama :

Bahwa terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN pada bulan Januari 2016 s/d Bulan Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang Kec.Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat berdasarkan ketentuan

Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

awalnya sekira Bulan Januari Tahun 2016 terdakwa membuka jaringan internet dan menemukan nama PT. JAMBI BETON yang kemudian terdakwa ingin mengetahui lebih jauh mengenai perusahaan tersebut dan terdakwa kembali mencoba membuka lebih dalam dengan mengklik tulisan atas nama PT.JAMBI BETON, dan terbuka dengan jelas alamat lengkap PT.JAMBI BETON dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang produk Ready mix Congcrete (Cor Beton) setelah mendapatkan alamat lengkap tersebut timbullah niat dari terdakwa untuk membuat Iklan PT.JAMBI BETON melalui jaringan internet, padahal terdakwa bukanlah karyawan dari PT Jambi Beton. kemudian untuk itu lalu terdakwa mengcopy alamat tersebut dan mengambil data-data Perusahaan tersebut serta memasukkan ke dalam Email betonjambi@gmail.com atas nama PT. JAMBI BETON yang sudah terdakwa buat sendiri kemudian data tersebut terdakwa pindahkan ke Email betonjambi@gmail.com Bahwa setelah itu terdakwa membuka situs untuk pengisian iklan atau penjualan barang melalui BLOGSPOT.co.id web INDOTRADING dan dalam web tersebut ada pilihan prabayar atau gratis, kemudian terdakwa memilih yang gratis, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan email PT.JAMBI BETON, nama perusahaan dan profil perusahaan , alamat, serta no HP HP. 081291074409 an LUKMAN (terdakwa sendiri) selanjutnya terdakwa mengambil/mengcopy data penjualan Ready Mic (COR BETON) dari salah satu iklan atas nama PT.SIGNAL READY MIC

dan terdakwa tampilkan ke iklan tersebut Yang berisikan gambar kendaraan operasional Mobil Molen, aktifitas cara kerja karyawan dan Mobil Molen dilapangan, dan tulisan “Daftar Harga Mutu Beton Readymix PT. BETON Kota Jambi yaitu:

Daftar Harga Mutu Beton Readymix :

Beton K B0 /12 – + 2 / Rp	660.000,-----
-----Beton K 100 /12 – + 2 / Rp	680.000,-----
-----Beton K 125 /12 – + 2 / Rp	705.000,-----
-----Beton K 150 /12 – + 2 / Rp	735.000,-----
-----Beton K 175 /12 – + 2 / Rp	760.000,-----
-----Beton K 200 /12 – + 2 / Rp	780.000,-----
-----Beton K 225 /12 – + 2 / Rp	800.000,-----
-----Beton K 250 /12 – + 2 / Rp	815.000,-----
-----Beton K 275 /12 – + 2 / Rp	835.000,-----
-----Beton K 300 /12 – + 2 / Rp	855.000,-----
-----Beton K 325 /12 – + 2 / Rp	885.000,-----
-----Beton K 350 /12 – + 2 / Rp	900.000,-----
-----Beton K 375 /12 – + 2 / Rp	925.000,-----
-----Beton K 400 /12 – + 2 / Rp	945.000,-----
-----Beton K 500 /12 – + 2 / Rp	1.040.000,

Keterangan sebagai berikut :


Dengan Kapasitas Backhin plant : 30M3/Jam. 45M3/Jam, 60M3/Jam Dan 90M3/Jam. -----(Sesuai Dengan Kebutuhan Customer). -----

Type Pompa Beton :

Type Standar, pompa yang memiliki panjang boom 20 m. -----
 -----Type Long Boom, pompa yang memiliki panjang boom 28 m.
 -----Type Super Long Boom, pompa yang memiliki panjang

boom 32 m. -----Type Fortable / Kodok, pompa yang aplikasinya menggunakan pipa. ----Vibrator, alat pemadat beton untuk mengurangi rongga dan keropos.-

1. Sewa pompa (concrete pump) Cp standar. Rp. 2.500.000,- / Hari / 8 jam. --
2. Sewa pompa (concrete pump) Cp longbum. Rp. 3.500.000,- / Hari / 8 jam. -
3. Sewa pompa (concrete pump) Cp Super longbum. Rp. 4.400.000,- / Hari / 8 jam. -----
4. Sewa pompa (concrete pump) Cp Kodok. Rp. 5.500.000,- / Hari / 8 jam.
5. Sewa Viberator. Rp. 400.000,- / Hari / 8 jam. -----
6. Penambahan pipa Free 10 batang. -----



Bahwa setelah semua data-data tersebut dimasukkan oleh terdakwa maka jadi lah iklan tersebut yaitu <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com>, kemudian terdakwa menunggu 3

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau dari Pihak Perusahaan PT JAMBI BETON untuk membuat/menciptakan Iklan melalui jaringan internet tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1)UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN pada bulan Januari 2016 s/d Bulan Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang Kec.Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut awalnya sekira Bulan Januari Tahun 2016 terdakwa membuat iklan melalui layanan Internet yaitu <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com> yang melayani produk Ready mix Congcrete (Cor Beton), kemudian sekira Bulan Februari 2016 saksi MUSDAR Bin MAHFI mendapatkan pekerjaan/borongannya pengecoran rumah dan setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI mencari informasi mengenai penjualan Ready Mic (Cor Beton) melalui Internet dan pada saat itu saksi MUSDAR Bin MAHFI melihat ada iklan yang menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT.JAMBI BETON di <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com> dan iklan tersebut beralamat di Kota Jambi dan didalam iklan penjualan tersebut juga tertera nomor yang bisa dihubungi, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dengan nomor Handphone : 081291074409 dan pada saat saksi MUSDAR Bin MAHFI menghubungi nomor tersebut di angkat oleh terdakwa dari PT.JAMBI BETON kemudian saksi saksi MUSDAR Bin MAHFI menanyakan mengenai penjualan Ready Mix tersebut lalu terdakwa

menjelaskan bahwa benar ada menjual ready mix dan menjelaskan harga Cor Beton sesuai dengan pertanyaan saksi dan juga sesuai dengan harga yang ada dalam iklan di Internet dan selanjutnya saksi MUSDAR Bin MAHFI dan terdakwa sepakat mengenai harga yaitu Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk mengecor rumah yang beralamat di daerah Beringin Kota Jambi sebanyak 9 (Sembilan) Kubik seharga Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi MUSDAR Bin MAHFI untuk pembayaran uang pembelian tersebut dilakukan melalui transfer pada Bank Mandiri an.DEDI PURNOMO, setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI mentransfer sebanyak 2 kali yaitu masing Rp 5.000.000, sehingga jumlah uang yang telah ditransfer adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah , dan sampai saat ini saksi MUSDAR Bin MAHFI tidak pernah menerima cor beton tersebut sebagaimana yang terdapat pada iklan di <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com>.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi saksi MUSDAR Bin MAHFI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) Rupiah. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 28 ayat (1) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN pada bulan Januari 2016 s/d Bulan Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang

Kec.Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :


Awalnya sekira Bulan Januari Tahun 2016 terdakwa membuat iklan melalui layanan Internet yaitu <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com> yang melayani produk Ready mix Congcrete (Cor Beton), kemudian sekira Bulan Februari 2016 saksi MUSDAR Bin MAHFI mendapatkan pekerjaan/borongan pengecoran rumah dan setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI mencari informasi mengenai penjualan Ready Mic (Cor Beton) melalui Internet dan pada saat itu saksi MUSDAR Bin MAHFI melihat ada iklan yang menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT.JAMBI BETON di <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com> dan iklan tersebut beralamat di Kota Jambi dan didalam iklan penjualan tersebut juga tertera nomor yang bisa dihubungi, selanjunya saksi menghubungi terdakwa dengan nomor Handphone : 081291074409 dan pada saat saksi MUSDAR Bin MAHFI menghubungi nomor tersebut di angkat oleh terdakwa dan

terdakwa mengatakan bahwa ia dari PT.JAMBI BETON kemudian saksi MUSDAR Bin MAHFI menanyakan mengenai penjualan Ready Mix tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa benar ada menjual ready mix dan menjelaskan harga Cor Beton sesuai dengan pertanyaan saksi dan juga sesuai dengan harga yang ada dalam iklan di <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.idotrading.com>. Bahwa selanjutnya saksi MUSDAR Bin MAHFI dan terdakwa sepakat mengenai harga yaitu Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk mengecor rumah yang beralamat di daerah Beringin Kota Jambi sebanyak 9 (Sembilan) Kubik seharga Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi MUSDAR Bin MAHFI untuk pembayaran uang pembelian tersebut dilakukan melalui transfer pada Bank Mandiri an.DEDI PURNOMO, setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI mentransfer sebanyak 2 kali yaitu masing Rp 5.000.000, sehingga jumlah uang yang telah ditransfer adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, setelah itu kemudian terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer saksi MUSDAR Bin MAHFI.

2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi dengan membuktikan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan *pertama* kesatu melanggar Pasal 35 UU-RI No.11 tahun 2008 tentang


Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1) UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ATAU *kedua* melanggar pasal 28 ayat (1) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ATAU *ketiga* melanggar pasal 378 KUHP : Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif maka majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan dalam hal ini dakwaan kesatu yaitu 35 UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1) UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 
1. Setiap Orang :
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
 3. Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronikk dan / dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik / dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah - olah data yang otentik.

3. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Menyatakan terdakwa JAMIL REZA als LUKMAN ARIFIN als BUDI SETYO NUGROHO als GEMILAN als MARYOTO als HENDRA Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja*”

dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah - olah data yang otentik” sebagaimana diatur dalam pasal - pasal 35 UU-Ri No. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, sesuai dalam dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum.

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMIL REZA als LUKMAN ARIFIN als BUDI SETYO NUGROHO als GEMILAN als MARYOTO als HENDRA Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. PEMBUKTIAN

Pembuktian di persidangan memeriksa beberapa alat bukti yaitu:

a. Keterangan Saksi :

1.1 Nama lengkap : SUDARWIN Bin MUHAMAD YUSUF, Umur 41 Tahun, Lahir di Medan pada tanggal 07 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. JAMBI TRANSPORTIR, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Jenis Kelamin Lak-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Multatuli Lrg. Riau RT.03

Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saksi tidak mengenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT. JAMBI BETON Kota Jambi sejak tahun 2005, hingga saat ini dengan memiliki jabatan sebagai Manager di PT, JAMBI BETON
- Adapun tugas saksi di PT. JAMBI BETON selaku Manager adalah mengontrol semua kegiatan perusahaan dilapangan dan tanggung jawab kepada pemilik perusahaan PT. JAMBI BETON
- Bahwa PT. JAMBI BETON Kota Jambi tersebut bergerak di bidang Ready mix Congcrete (Cor Beton)
- Bahwa benar terdakwa telah membuat sebuah situs melalui jaringan internet dengan manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON serta menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) dengan harga dibawah standart yang seolah-olah bahwa data atau informasi masih tersebut adalah benar milik PT. JAMBI BETON untuk mendapatkan keuntungan dari korban (Konsumen)
- Bahwa cara terdakwa manipulasi data maupun informasi mengatasnamakan Perusahaan milik korban yaitu PT. JAMBI BETON tersebut adalah dengan cara memasang iklan yang dimuat dihalaman salah satu jejaring social dan halaman di jejaring internet yang bertuliskan dan disertai beberapa gambar milik PT. JAMBI BETON, dengan maksud dan tujuan terlapor mencari Konsumen yang berminat/tertarik dengan iklan tersebut, kemungkinan apabila ada korban yang tidak mengetahui iklan palsu tersebut akan menghubungi nomor Handphone yang tertera dihalaman iklan yang dituliskan oleh para terlapor, adapun setelah saksi amati dan pelajari modus

terdakwa meminta sejumlah Uang sebagai DP pengikatan awal kerja sams atau kontrak dengan layanan iklan yang mengatasnamakan PT. JAMBI BETON tersebut, yang mana uang tersebut diperintahkan oleh terdakwa untuk dikirim melalui transfer ke nomor rekening yang telah dimiliki terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memanipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Januari 2016 setelah mendapat keterangan dari Sdr. THEOPILUS NAFTALI Bagian Marketing PT. JAMBI BETON yang menjelaskan ada konsumen yang mengkonfirmasi telah memesan Ready Mix kepada PT. JAMBI BETON melalui internet yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena PT. JAMBI BETON tidak memasang iklan penjualan Ready Mix melalui internet.
- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan kegiatan penjualan dan penawaran /memasarkan Ready Mix kepada konsumen PT. JAMBI BETON, tersebut secara langsung dengan cara pemesanan melalui telephone ke kantor PT. JAMBI BETON dan kemudian dilakukan kesepakatan pembayaran dan tempat dilakukan pengecoran milik konsumen.
- Bahwa benar PT. JAMBI BETON tidak pernah menawarkan produknya melalui jaringan internet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali sehubungan dengan Link / tautan yang bertulis <http://jambibeton.web.indotrading.com> PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini ada memiliki Link/tautan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Link/tautan yang bertulis <http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939>, tersebut dan PT. JAMBI saat ini ada tidak memiliki Link/tautan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dan pembuat dari Link/tautan yang bertulis <http://jambibeton.web.indotrading.com> dan <http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939> tersebut.
- Bahwa benar harga pemasaran produk tersebut yang diperlihatkan dipersidangan dan di berkas perkara tidak sesuai dengan harga standart yang ada di PT. BETON JAMBI tempat saya bekerja dan jauh dibawah harga standart yang ditetapkan PT. JAMBI BETON.
- Bahwa pada halaman di dalam tautan milik terlapor LUKMAN tersebut bukan lah nomor telephone milik karyawan PT. JAMBI BETON
- Bahwa Email betonjambi@gmail.com dn mail : betonjambi@gmail.com see more at di dalam halaman milik terlapor LUKMAN tersebut, kedua email tersebut milik dan digunakan oleh PT. JAMBI BETON
- Berdasarkan foto mobil yang berada dalam tautan milik terdakwa, bahwa mobil tersebut bukan milik PT. JAMBI BETON dan bukan mobil yang digunakan untuk melakukan kegiatan di PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini
- Bahwa sebuah foto yang berada dalam tautan milik terdakwa, bukan merupakan salah satu foto dokumentasi milik PT. JAMBI BETON dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa sebuah foto logo PT. JAMBI BETON yang ada dalam tautan milik terdakwa bukan merupakan foto logo kepunyaan PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja.

- Bahwa iklan ataupun berita yang dimuat oleh terdakwa dihalaman internet tersebut bukan merupakan milik PT. JAMBI BETON
- Bahwa PT. JAMBI BETON dalam melakukan pemasaran produk Ready mix Congrite (Cor Beton) tidak ada memakai sarana Internet atau sejenisnya.
- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan pemasaran produk Ready mix Congrite (Cor Beton) adalah dengan menjual produk Ready mix secara langsung dan biasanya konsumen yang datang ke kantor PT. JAMBI BETON untuk pembelian Ready Mix atau menghubungi PT. JAMBI BETON melalui telephone dan kemudian akan dilakukan survey ke lokasi sesuai dengan permintaan konsumen.

----- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1.2 Nama lengkap : TOTOK HERI PURNOMO Bin SUBENI SUKARJO Umur 45 tahun, Lahir di Jambi pada tanggal 20 Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. JAMBI BETON, Pendidikan terakhir S1 (Tamat), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pangeran Antasari RT.34 Kel. Talang Banjar Kota Jambi dalam persidangan dipengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa PT. JAMBI BETON Kota Jambi tersebut bergerak di bidang Ready mix Congrite (Cor Beton)
- Adapun saksi mengetahui sehubungan dengan laporan pengaduan pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana “Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Penipuan atau Pemalsuan Surat tersebut, terlapor terdakwa telah

membuat sebuah situs melalui jaringan Internet dengan manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON serta menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) dengan harga dibawah standart yang seolah-olah bahwa data atau informasi masih tersebut adalah benar milik PT. JAMBI BETON untuk mendapatkan keuntungan dari korban (Konsumen)

- Bahwa cara terdakwa manipulasi data maupun informasi mengatasnamakan Perusahaan milik korban yaitu PT. JAMBI BETON tersebut adalah dengan cara memasang iklan yang dimuat dihalaman salah satu jejaring sosial dan halaman dijejaring internet yang bertuliskan dan disertai beberapa gambar milik PT. JAMBI BETON, dengan maksud dan tujuan terlapor mencari Konsumen yang berminat/tertarik dengan iklan tersebut, kemungkinan apabila ada korban yang tidak mengetahui iklan palsu tersebut akan menghubungi nomor handphone yang tertera di halaman iklan yang dituliskan oleh para terlapor, adapun setelah saksi amati dan pelajari modus terdakwa meminta sejumlah Uang sebagai DP pengikatan awal kerja sama atau kontrak dengan layanan iklan yang mengatasnamakan PT. JAMBI BETON tersebut, yang mana uang tersebut diperintahkan oleh terdakwa untuk dikirim melalui transfer ke nomor rekening yang telah dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan terdakwa telah manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi Bulan Maret 2015, ada konsumen yang bernama Sdr. ALFIN yang berdomisili di Kota Jakarta menghubungi saksi melalui handphone dengan nomor HP. 081282877878 dan Sdr. CHAIRUL yang berdomisili Kota Jakarta dengan nomor

087885346244, untuk menanyakan kebenaran PT. JAMBI BETON Kota Jambi, lalu saksi jelaskan kepada saksi tersebut bahwasanya Web yang menawarkan/memasarkan produk melalui media sosial maupun internet dengan menggunakan PT. JAMBI BETON tersebut tidak benar, lalu Konsumen yang menghubungi saksi tersebut terkejut dengan apa yang saksi jelaskan kepada mereka, adapun setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan dan menjelaskan kepada atasan saya sehubungan ada beberapa konsumen yang mengkonfirmasi telah pemesanan Ready Mix kepada PT. JAMBI BETON melalui internet yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena PT. JAMBI BETON tidak pernah memasang iklan penjualan Ready Mix melalui internet.

- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan kegiatan penjualan dan penawaran/memasarkan Ready Mix kepada konsumen PT. JAMBI BETON, tersebut secara langsung dengan cara pemesanan melalui telephone ke kantor PT. JAMBI BETON dan kemudian dilakukan kesepakatan pembayaran dan tempat dilakukan pengecoran milik konsumen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali sehubungan dengan Link / tautan yang bertulis <http://jambibeton.web.indotrading.com> dab PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini ada memiliki Link/tautan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Link / tautan yang bertulis <http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939> tersebut dan PT. JAMBI BETON saat ini tidak ada memiliki Link / tautan tersebut

- Bahwa harga pemasaran produk tersebut tidak sesuai dengan harga standart yang ada di PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja dan jauh dibawah harga standart yang ditetapkan PT. JAMBI BETON, adapun sepengetahuan saksi harga yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan harga pasaran di Kota Pulau Jawa.
- Bahwa Email : betonjambi@gmail.com dn mail : betonjambi@gmail.com see more at di dalam halaman milik terdakwa tersebut, kedua email tersebut milik dan digunakan oleh PT. JAMBI BETON
- Berdasarkan foto mobil yang berada dalam tautan milik terdakwa, bahwa mobil tersebut bukan milik PT. JAMBI BETON dan bukan mobil yang digunakan untuk melakukan kegiatan di PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini
- Bahwa sebuah foto yang berada dalam tautan milik terdakwa, bukan merupakan salah satu foto dokumentasi milik PT. JAMBI BETON dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa sebuah foto logo PT. JAMBI BETON yang ada dalam tautan milik terdakwa bukan merupakan foto logo kepunyaan PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja.
- Bahwa iklan ataupun berita yang dimuat oleh terdakwa dihalaman internet tersebut bukan merupakan milik PT. JAMBI BETON

----- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1.3 Nama lengkap : THEOPILUS NAFTALI als TEO Umur 35 tahun Lahir di Jambi pada tanggal 23 Desember 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. JAMBI BETON, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Jl. Prof. M. Yamin RT. 36 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi, dalam persidangan dipengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa PT. JAMBI BETON Kota Jambi tersebut bergerak di bidang Ready mix Congcrete (Cor Beton)
- Adapun saksi mengetahui sehubungan dengan laporan pengaduan pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana “Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Penipuan atau Pemalsuan Surat tersebut, terlapor terdakwa telah membuat sebuah situs melalui jaringan Internet dengan manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON serta menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) dengan harga dibawah standart yang seolah-olah bahwa data atau informasi masih tersebut adalah benar milik PT. JAMBI BETON untuk mendapatkan keuntungan dari korban (Konsumen)
- Bahwa cara terdakwa manipulasi data maupun informasi mengatasnamakan Perusahaan milik korban yaitu PT. JAMBI BETON tersebut adalah dengan cara memasang iklan yang dimuat dihalaman salah satu jejaring sosial dan halaman dijejaring internet yang bertuliskan dan disertai beberapa gambar milik PT. JAMBI BETON, dengan maksud dan tujuan terlapor mencari Konsumen yang berminat/tertarik dengan iklan tersebut, kemungkinan apabila ada korban yang tidak mengetahui iklan palsu tersebut akan menghubungi nomor handphone yang tertera di halaman iklan yang dituliskan oleh para terlapor, adapun setelah saksi amati dan pelajari modus terdakwa meminta sejumlah Uang sebagai DP pengikatan awal kerja sama atau kontrak dengan layanan iklan yang mengatasnamakan PT. JAMBI BETON tersebut, yang mana

uang tersebut diperintahkan oleh terdakwa untuk dikirim melalui transfer ke nomor rekening yang telah dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan terdakwa telah manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi Bulan Maret 2015, ada konsumen yang bernama Sdr. ALFIN yang berdomisili di Kota Jakarta menghubungi saksi melalui handphone dengan nomor HP. 081282877878 dan Sdr. CHAIRUL yang berdomisili Kota Jakarta dengan nomor 087885346244, untuk menanyakan kebenaran PT. JAMBI BETON Kota Jambi, lalu saksi jelaskan kepada saksi tersebut bahwasanya Web yang menawarkan/memasarkan produk melalui media sosial maupun internet dengan menggunakan PT. JAMBI BETON tersebut tidak benar, lalu Konsumen yang menghubungi saksi tersebut terkejut dengan apa yang saksi jelaskan kepada mereka, adapun setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan dan menjelaskan kepada atasan saya sehubungan ada beberapa konsumen yang mengkonfirmasi telah pemesanan Ready Mix kepada PT. JAMBI BETON melalui internet yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena PT. JAMBI BETON tidak pernah memasang iklan penjualan Ready Mix melalui internet.
- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan kegiatan penjualan dan penawaran/memasarkan Ready Mix kepada konsumen PT. JAMBI BETON, tersebut secara langsung dengan cara pemesanan melalui telephone ke kantor PT. JAMBI BETON dan kemudian dilakukan kesepakatan pembayaran dan tempat dilakukan pengecoran milik konsumen.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali sehubungan dengan Link / tautan yang bertulis <http://jambibeton.web.indotrading.com> dan PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja saat ini ada memiliki Link/tautan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Link / tautan yang bertulis <http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939> tersebut dan PT. JAMBI BETON saat ini tidak ada memiliki Link / tautan tersebut
- Bahwa harga pemasaran produk tersebut tidak sesuai dengan harga standart yang ada di PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja dan jauh dibawah harga standart yang ditetapkan PT. JAMBI BETON, adapun sepengetahuan saksi harga yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan harga pasaran di Kota Pulau Jawa.
- Bahwa Email : betonjambi@gmail.com dan mail : betonjambi@gmail.com see more at di dalam halaman milik terdakwa tersebut, kedua email tersebut milik dan digunakan oleh PT. JAMBI BETON
- Berdasarkan foto mobil yang berada dalam tautan milik terdakwa, bahwa mobil tersebut bukan milik PT. JAMBI BETON dan bukan mobil yang digunakan untuk melakukan kegiatan di PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja saat ini
- Bahwa sebuah foto yang berada dalam tautan milik terdakwa, bukan merupakan salah satu foto dokumentasi milik PT. JAMBI BETON dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa sebuah foto logo PT. JAMBI BETON yang ada dalam tautan milik terdakwa bukan merupakan foto logo kepunyaan PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja.

- Bahwa iklan ataupun berita yang dimuat oleh terdakwa dihalaman internet tersebut bukan merupakan milik PT. JAMBI BETON

----- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

I.4 Nama lengkap : MUSDAR Bin MAHFI Umur 36 tahun Lahir di Palembang pada tanggal 28 Desember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pemborong Bangunan, Pendidikan terakhir STM (Tamat), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Slamet Riyadi Lrg. Kodim RT. 18 Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dalam persidangan dipengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa dalam perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa bernama JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN (Alm) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa cara sehingga saksi bias mengenal dengan terdakwa pada awalnya saksi melihat ada iklan yang menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON kemudian saksi menghubungi nomor handphone : **081291074409** atas nama **Sdr. LUKMAN** yang tertera didalam iklan tersebut dan selanjutnya terjadi sepakat antara saksi dan Sdr. LUKMAN / terdakwa untuk melakukan pembelian Ready Mix (Cor Beton) kepada PT. JAMBI BETON dan atas permintaan Sdr. LUKMAN untuk pembayaran uang pembelian tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening an. DEDI PURNOMO

- Bahwa kesepakatan saksi dengan terdakwa mengenai pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut adalah bahwa saksi membeli Ready Mix (Cor Beton) yang digunakan untuk mengecor rumah yang beralamat di daerah Beringin Kota Jambi seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. DEDI PURNOMO
- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa Sdr. LUKMAN untuk pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut *pada tanggal 12-2-2016 di ATM BANK PERMATA di Swalayan Meranti Talang Banjar Kota Jambi ke Rekening Bank Mandiri an. DEDI PURNOMO*
- Bahwa yang membuat saksi yakin mau membuat kesepakatan dengan terdakwa Sdr. LUKMAN untuk melakukan pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut karena iklan di internet tersebut menggunakan PT. JAMBI BETON yang memang bergerak dibidang pengecoran dengan menggunakan mobil molen dan sudah terkenal untuk wilayah Jambi dan data tersebut sesuai dengan PT. JAMBI BETON
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa Sdr. LUKMAN kepada saksi sehingga yakin untuk melakukan pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut adalah **“ANAK BUAH SAYA SUDAH SURVEY HARI SABTU SIAP COR”**
- Bahwa jumlah Ready Mix (Cor Beton) yang saksi pesan kepada terdakwa LUKMAN atas nama PT. JAMBI BETON tersebut dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut sebanyak 9 (Sembilan) Kubik.

- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut terdakwa LUKMAN berjanji untuk mengantar Ready Mix (Cor Beton) tersebut sekira 3 (Tiga) hari kemudian.
- Bahwa dengan tidak dikirimnya pesanan Ready Mix (Cor Beton) oleh terdakwa LUKMAN atas nama PT. JAMBI BETON pada hari Sabtu tersebut maka saksi coba menghubungi kembali Sdr. LUKMAN melalui handphone namun sudah tidak aktif lagi selanjutnya saksi mendatangi kantor PT. JAMBI BETON yang berada di daerah Simpang Rimbo dan bertemu langsung dengan Sdr. SUDARWIN dan saksi menyampaikan bahwa pesanan Ready Mix (Cor Beton) belum dikirim dan berdasarkan keterangan Sdr. SUDARWIN bahwa PT. JAMBI BETON tidak pernah merasa menerima pesanan Ready Mix (Cor Beton) dari saksi sebelumnya dan tidak pernah meminta dan menerima kiriman uang melalui transfer.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa LUKMAN telah melakukan penipuan dengan memasang iklan penjualan Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut pada hari Senin pada tanggal 17 Februari 2016 setelah mendapatkan keterangan dari pihak PT. JAMBI BETON bernama Sdr. SUDARWIN bahwa tidak pernah merasa menerima pesanan Ready Mix (Cor Beton) dari saksi sebelumnya dan tidak pernah meminta dan menerima kiriman uang melalui transfer.
- Diperlihatkan kepada saksi bahwa benar situs /iklan atas nama PT. JAMBI BETON yang bernama <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> dengan iklan penjualan Ready Mix (Cor Beton), tersebut yang saksi lihat di internet

- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah karena harga pemasaran produk di PT. JAMBI BETON tersebut sangat murah dibandingkan dengan harga di perusahaan lain.

----- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa saksi SUDARWIN Bin MUHAMMAD YUSUF, saksi THEOPILUS NAFTALI Als Teo, saksi TOTOK HERI PURNOMO Bin SUBENI SUKARJO dan saksi MUSDAR Bin MAHFI dalam memberikan keterangan didepan sidang pengadilan secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri mengenai tindak pidana yang terjadi, selanjutnya kepada terdakwa ditanyakan mengenai keterangan para saksi, dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 164 (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan para saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

b. Keterangan Ahli

- Nama lengkap : HENDRI SASMITA YUDA S.H Umur 31 Tahun, Lahir di : Palembang, Tanggal : 23 Januari 1985, Agama : Islam, Pendidikan : S1 (sarjana), Pekerjaan : PNS Kementrian Kominfo RI, Warga negara : Indonesia, Alamat Kantor : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, kementrian komunikasi dan informatika, JL Medan Merdeka Barat No 9 jakarta Pusat, yang sebelumnya diperiksa sebagai ahli telah disumpah dan karena ybs tidak bisa hadir dipersidangan maka

keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang hukum informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan surat tugas Nomor 131/DJAI.1/KP.01.06/3/2016, tanggal 10 maret 2016
- Ahli telah memberikan keterangan Ahli di bidang hukum berkaitan Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang
- Bahwa pengertian iklan online tidak terlepas dari makna iklan pada umumnya, yang diartikan sebagai media untuk pemasaran/promosi/diseminasi kepada masyarakat untuk khalayak tertentu mengenai produk, jasa, barang maupun gagasan, baik yang bersifat komersil maupun layanan public, iklan online merupakan salah satu metode periklanan dengan memanfaatkan teknologi internet, secara umum, iklan online meliputi beberapa jenis iklan seperti iklan kontekstual pada halaman hasil mesin pencari (search engine), iklan banner (banner ads), Rich Media Ads (Periklanan dengan melibatkan media interaktif digital seperti audio dan video streaming), iklan jaringan social (social network advertising), iklan online berdasarkan klasifikasi (online classified advertising), jaringan periklanan (advertising network) dan e-mail marketing
- Bahwa benar, tulisan, gambar dan atau konten lain yang terdapat dalam Iklan online tercipta dari perangkat keras atau perangkat lunak tertentu yang menjadi salah satu komponen system elektronik yang terintegrasi, setiap informasi yang dihasilkan dari halaman internet dapat dikategorikan sebagai

informasi elektronik atau dokumen elektronik sepanjang memenuhi persyaratan formil atau materil suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat merujuk pada UU ITE dan peraturan lain

- Bahwa informasi yang termuat dalam website tersebut dapat dikategorikan informasi dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU 11/2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik. Alamat website dalam UU ITE dikenal dengan istilah nama domain, yang diartikan sebagai alamat internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet (ref.pasal 1 angka 20 UU 11/2008). Nama domain Indonesia ditandai dengan tanda *.id. Jenisnya terdiri dari ac.id, co.id, net.id, web.id, sch.id, or.id, mil.id. Pengelola domain *.id di Indonesia ialah PANDI (pengelola nama domain Indonesia) Contoh nama domain yang memakai domain. Id, antara lain kominfo.go.id, dsb.
- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

c. Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik
- Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tetap pada keteranga nya dan tidak ada perubahan
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut semuanya sudah benar
- Bahwa terdakwa menerangkan telah membuat situs atas nama PT. Jambi Beton yang terdakwa buat adalah : <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> yang terdakwa buat pada tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun

2012 dan situs tersebut terdakwa penggunaan sejak dibuat tahun 2012

- Bahwa pada awalnya terdakwa membuka jaringan internet dan menemukan nama PT.JAMBI BETON dan terdakwa kembali mencoba membuka lebih dalam dengan mengklik tulisan atas nama PT.JAMBI BETON setelah mendapatkan alamat lengkap terdakwa mengcopy alamat tersebut dan membuat email atas nama PT.JAMBI BETON kemudian setelah email tersebut terdakwa buat saksi kembali membuka situs BLOGSPOT.co.id dengan memasukkan email PT.JAMBI BETON, dan terbuka tampilan untuk pengisian iklan atau penjualan barang melalui BLOGSPOT.co.id selanjutnya terdakwa mengambil/mrngcopy data penjualan Ready MIC dan terdakwa tampilkan ke iklan di BLOGSPOT atas nama PT.JAMBI BETON sehingga jadi sebuah iklan atas nama PT.JAMBI BETON dan terdakwa penggunaan untuk melakukan penawaran kepada konsumen, dan ada beberapa konsumen yang telah menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Ready MIC kepada PT.JAMBI BETON dan sudah ada salah satu konsumen yang telah mentransfer uang pembelian Ready MIC kepada terdakwa dengan adanya iklan atas nama PT.JAMBI BETON yang telah terdakwa buat tersebut
- Bahwa email yang saya buat atas nama PT.JAMBI BETON adalah betonjambi@gmail.com
- Bahwa isi dari situs <http://www.jambibeton.blogspot.co.id/> yang terdakwa buat di jaringan internet atas nama PT.JAMBI BETON tersebut adalah berisi sebuah iklan produk Ready MIC (Cor Beton) yang mengatasnamakan PT.JAMBI BETON sebagai perusahaan pelaksana

- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa situs/iklan terdakwa masih mengenali dan mengetahui bahwa situs yang berisi iklan produk Ready Mix bernama <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> tersebut adalah situs yang telah terdakwa buat di jaringan internet atas nama PT. JAMBI BETON tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. JAMBI BETON
- Bahwa pemilik dan pembuat situs yang berisi iklan produk Ready Mix melalui situs <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> di jaringan internet atas nama PT.JAMBI BETON tersebut adalah terdakwa sendiri yang telah terdakwa buat di jaringan internet atas nama PT.JAMBI BETON tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.JAMBI BETON
- Bahwa terdakwa juga ada membuat iklan produk Ready Mix selain <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> atas nama PT.JAMBI BETON yaitu bernama <http://jambibeton.web.indotrading.com> yang telah terdakwa buat di jaringan internet atas nama PT.JAMBI BETON tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. JAMBI BETON
- Bahwa maksud dan tujuan membuat iklan produk Ready Mix melalui situs <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.indotrading.com> atas nama PT. JAMBI BETON tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi terdakwa sendiri
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa situs bernama <http://jambibeton.web.indotrading.com> atas nama PT.JAMBI BETON tersebut yang merupakan iklan penjualan Ready Mix bukan harga sebenarnya dari PT.JAMBI BETON
- Bahwa benar ketika itu terdakwa pernah menerima uang Rp 10 Juta dari saksi yang memesan melalui iklan Jambi Beton

yang terdakwa buat dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak membuat situs/iklan <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.idotrading.com> atas nama PT.JAMBI BETON
- Bahwa semua data yang ada dalam situs/iklan <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.idotrading.com> atas nama PT.JAMBI BETON tersebut adalah data yang tidak benar dan merupakan karangan terdakwa sendiri dan bukan data autentik milik PT. JAMBI BETON
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mempergunakan situs/iklan <http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/> dan <http://jambibeton.web.idotrading.com> atas nama PT. JAMBI BETON tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah pertama saksi dihubungi melalui handphone oleh seorang konsumen yang terdakwa tidak ingat namanya yang meminta terdakwa yang meminta terdakwa untuk mengirimkan Ready Mix (Cor Beton) yang mengecor rumah milik konsumen tersebut dan terdakwa menyampaikan harga Ready Mix (Cor Beton) tersebut setelah terjadi sepakat harga maka saksi meminta konsumen tersebut melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang terdakwa tidak ingat lagi di Bank Mandiri atas nama DEDI PURNOMO
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 (1) dan (2) KUHAP bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dapat diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.

e. **Barang Bukti**

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebelumnya telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya a.n. BUDI STYO NUGROHO
2. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta No. NIK. 3174062911740012, a.n. GEMILANG
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama, a.n. IDA FARIDA
4. 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna hijau, No. 5221-8420-7410-9338
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN, No. 4215-7088-1821-6930
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB, No. b22011-204083-000232
7. 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna putih
8. 1 (satu) buah Mouse Merk AIRMOUSE, warna Hijau Hitam
9. 1 (satu) buah Handphone Merk MITO warna Merah
10. 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON tipe C21 warna Merah
11. 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON tipe C22 warna Hitam
12. 1 (satu) buah Handphone Merk FLEXI tipe ZTE warna Hitam
13. 1 (satu) buah Handphone Merk ESIA warna Hitam
14. 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA wana Hitam
15. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 081291074409

16. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 082310689988
17. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621000564281651402
18. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621002892564005401
19. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621002852202935801
20. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621003128298478200
21. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621000104272681303
22. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621002852202934401
23. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 621008842533738901
24. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 081291254136
25. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 081291253719
26. 1 (satu) buah Kartu Handphone ESIA No. 8906299010604475979
27. 1 (satu) buah Kartu Handphone XL No. 085966390857
28. 1 (satu) buah Kartu Handphone FLEXI No. 6262120222220048628
29. 1 (satu) buah Kartu Handphone FLEXI No. 6262120212280090965
30. 1 (satu) buah Flashdisk Merk TELKOMSEL warna Putih
31. 1 (satu) buah Flashdisk Merk ADVAN JETZ warna Putih
32. 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTON warna Biru
33. 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTON warna Kuning

Barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

5. ANALISA

1. Bahwa Putusan Perkara Pidana 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb telah memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam pasal 197 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara lain :

a. Pertama : melanggar Pasal 35 UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1) UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ATAU

b. Kedua : melanggar pasal 28 ayat (1) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ATAU

c. Ketiga : melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan.

3. Bahwa untuk pembuktian di persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi, 1 orang ahli, dan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 Hukum Acara Pidana .

4. Bahwa untuk pembuktian, penuntut umum juga mengajukan alat bukti lain lain yang diatur dalam pasal 44 UU No 11 Tahun

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) antara lain website dan email yang digunakan terdakwa yang mana termasuk dalam informasi elektronik.

5. Bahwa berdasarkan alat – alat bukti tersebut Penuntut Umum telah memperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk menyusun surat tuntutan pidana terhadap terdakwa. Dalam perkara ini penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur Pasal 35 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum.
6. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Informasi Elektronik Pasal 44 UU No 11 Tahun 2008 Telah memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Yang ternyata Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dalam perkara ini dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan pertama. Sehingga kemudian Majelis Hakim membuktikan unsur – unsur pasal dakwaan tersebut.
7. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pengurangan masa tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan dan telah mempertimbangkan seluruh barang bukti dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam hal pemidanaan atau penghukuman setelah musyawarah majelis hakim dan mempertimbangkan keadaan

yang memberatkan dan meringankan ternyata majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan penuntut umum yaitu ancaman pidana dalam pasal 35 UU No 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak nama baik PT.JAMBI BETON
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini. Memperhatikan, ketentuan pasal 35 UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik, UU no 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

Menyatakan putusan hakim bahwa terdakwa JAMIL REZA als LUKMAN ARIFIN als BUDI SETYO NUGROHO als GEMILAN als MARYOTO als HENDRA BIN SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

a. Setiap Orang :

b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

c. Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronikk dan / dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik / dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah - olah data yang otentik.

- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menetapkan Barang Bukti Sejumlah 33 seperti terlampir pada halaman sebelumnya.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Alat Bukti lain yang dimaksud pada UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No 11 Tahun 2008 dalam pasal 44 yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah dan melalui informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat membuktikan fakta – fakta hukum yang ada. Dan juga tentunya mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara di pengadilan dalam persidangan berdasarkan atas putusan pengadilan negeri jambi sesuai dengan putusan nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN. Hanya saja dalam pasal 184 tentang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah tidak mencantumkan seperti alat bukti lain yang telah dibahas pada Bab sebelumnya.
- b. Adapun praktik penyelesaian tindak pidana kejahatan teknologi informasi di pengadilan negeri kota jambi pada putusan perkara 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb yang terdiri dari duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pembuktian

yang berisi keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk dan analisa.. Dengan melalui Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP tersebut mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti seperti keterangan saksi, terdakwa, dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk menuju elektronik mampu menjerat pelaku Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi.

Dari hasil penelitian dalam tesis ini terdapat 3 pasal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum di antaranya 2 pasal tentang UU ITE dan 1 pasal tentang 378 KUHP. 2 Pasal UU ITE yaitu pasal 35 UU No 11 tahun 2008 dan pasal 28 ayat 1 No 11 Tahun 2008. Yang mana kedua pasal ini tidak diubah pada perubahan UU terbaru ITE yaitu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan sidang hasil putusan pada kasus tersebut diatas adalah sebelum disahkan nya UU ITE Terbaru yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara kasus yang diteliti seperti disebutkan pada nomor putusan diatas telah sesuai atau berdasarkan pada pasal 197 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena tanpa pasal tersebut tidak akan bisa di lanjutkan proses hukum ke persidangan

2. SARAN

- a. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara – perkara yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan teknologi informasi dengan melalui pendidikan atau pelatihan.
- b. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah tindak pidana kejahatan teknologi informasi serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi dengan melalui edukasi kepada seluruh masyarakat melalui *musyawarah* di tiap daerah yang ada di nusantara.
- c. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional melalui ahli – ahli dibidang teknologi informasi.
- d. Perlu ada nya revisi UU Hukum Acara Pidana tentang pentingnya alat bukti lain seperti yang ada dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008 atau Melakukan modernisasi hukum pidana nasional dengan hukum acaranya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Harahap, Yahya. 2006, *Pembehasan dan Penerapan KUHP; Penyidik dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kevin, Rhona. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII.

Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media.

Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 2006. Yogyakarta: Liberty.

Nawawi, Barda. 2011, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Medja Group.

Prakoso, Djoko. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Rineka Cipta.

Prayudi, Yudi. 16 Juni 2009, *Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007)* ISSN : 1970-5011 Yogyakarta.

Philipus. M. madjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Rahajo, Agus. 2008. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya pencegahan kecahatan berteknologi*. Bandung : citra aditya bakti.

Raharjo, Satjipto. 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Suharyanto, Budi. 2010. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)
urgensi Pengaturan dan celah hukumnya*. Depok : PT.Rajagrafindo
Persada.

Subekti, *Hukum Pembuktian*. 1978. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soeparmono, R. 2002. *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam aspek hukum
acara pidana.*, Bandung:Mandar Maju.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek
Hukum Pidana*. Jakarta : Tatanusa.

Syahrani,Riduan.*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. 2009. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

Wahid, Abdul.
2005.*Kejahatan Mayantara(cybercrime)*,Bandung:RefikaAditama.

Yahya, Muhammad. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHP (Penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

UNDANG - UNDANG

**Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Hukum
Pidana.**

**Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.**

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.**

INTERNET/MAJALAH/JURNAL

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>

<https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia>

<https://keamananjaringandankomputer.wordpress.com/2013/03/22/webs-ite-palsu-klik-bca/>

<http://national.kompas.com/tcal/2015/05/12/06551741/> Indonesia Urutan Kedua terbesar Negara Asal, Cyber Crime di Dunia. (11.29).

<http://thesesihefi.blogspot.com/2013/04/probing-dan-port-scanning.html>

AgusPutuAgung, “Dasar Hukum Pembuktian”, <http://indohukum.blogspot.com/2011/04/dasar-hukum-pembuktian.html> (diakses pada tanggal 17 Juni 2015).

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>